

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI SUAMI YANG MENDERITA HIV/AIDS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu
Syariah dan Hukum



Ditulis oleh :

Ekli Auriel Meytarosaliana

1702016153

**HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

- Hal : Naskah Skripsi An. Ekli Auriel Meytarosaliana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Ekli Auriel Meytarosaliana

NIM : 1702016153

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI
ISTRI BAGI SUAMI YANG MENDERITA HIV/AIDS (Studi di
Kabupaten Kendal)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara dapat segera dimunaqasahkan. Demikian perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Semarang, 24 Juni 2022

Pembimbing II



Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002



Najichah, S.H.I., M.H.
NIP. 199103172019032019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp./Fax (024) 7601295, 7615387 www.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

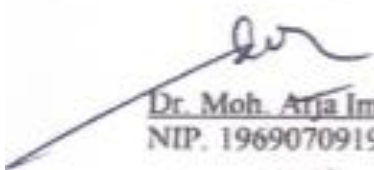
Nama : Ekli Auriel Meytarosaliana
NIM : 1702016153
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI BAGI SUAMI YANG MENDERITA HIV/AIDS

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Juni 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana 1 Tahun Akademik 2022/2023.

Ketua Sidang/ Penguji,

Semarang, 30 Juni 2022

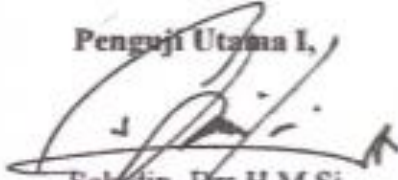
Sekretaris Sidang/ Penguji,

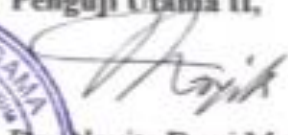

Dr. Moh. Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031004


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji Utama I,

Penguji Utama II,


Saludin, Drs. H. M. Si
NIP. 19670321193031005


Dr. Novita Dewi Masyitoh, SH, MH.
NIP. 197910222007012010

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002


Najichah, S.H.I., M.H.
NIP. 199103172019032019



MOTTO

مَرِيًّا هَنِيئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٌ عَنْ لَكُمْ طِبْنٌ فَإِنْ ۖ نَحْلَةً صَدَقْتِهِنَّ النِّسَاءَ وَاتُّوا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. An-Nisa":4)

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ekli Auriel Meytarosaliana

Nim : 1702016153

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Judul Skripsi: **PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI SUAMI YANG MENDERITA HIV/AIDS (Studi Di Kabupaten Kendal)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2022

Deklarator



Ekli Auriel Meytarosaliana

NIM 1702016153

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan

			titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘ —	Apostrof Terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	<u>Y</u>	Ye

Hamzah(ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vokal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, tranliternya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
أَ يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أُ وُ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i>	Ā	A dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī	I dan garis di Atas
اُ...	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (يَ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*

(ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRACT

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI SUAMI YANG MENDERITA HIV/AIDS

Skripsi yang berjudul Problematika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri bagi Suami yang Menderita HIV/AIDS Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. mengikatkan diri dalam perkawinan, maka mulai saat itulah hak dan kewajiban mereka menjadi satu saling berhubungan. Namun bagaimana pemenuhan kewajiban tersebut terlaksana jika suami menderita HIV/AIDS.

Dengan problematika tersebut, penulis dalam penelitian dengan menggunakan rumusan masalah yaitu: bagaimana implementasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penderita HIV dan AIDS? serta Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami penderita HIV dan AIDS.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari riset lapangan dan studi kepustakaan, adapun perolehan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penulis mendapatkan beberapa problematika yang memang seringkali muncul dalam keluarga penderita HIV-AIDS. *pertama* ketakutan terhadap virus HIV-AID yang mengakibatkan kewajiban suami dan istri yakni kewajiban inmateril tidak dapat terpenuhi. *Kedua* Kesehatan, penderita HIV-AIDS menyebabkan Kesehatan serta imun tubuh berkurang, sehingga penderita cepat kelelahan mengakibatkan penderita HIV-AIDS tidak dapat bekerja. *Ketiga* karena stigma dan diskriminasi, stigma masyarakat yang cenderung merendahkan penderita HIV-AIDS menjadikan para penderita merasa rendah diri menjadikan penderita merasa kurang semangat hidup.(2) bahwasanya pemenuhan hak kewajiban suami kepada istri, penderita HIV-AIDS tidak dapat memenuhi kewajibannya baik materil maupun inmateril. Kewajibannya dikerjakan istri maka jika di kaitkan dengan hukum islam dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt. surat At-Thalaq dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Istri dapat mengugat suami apabila kedua belah pihak ada yang tidak setuju karna sudah tidak dapat memnuhi nafkah secara materil dan imateril.

Keywords: *Pernikahan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, HIV/AIDS*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat sehat sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Berkat rahmatnya segala lika-liku dapat dilalui dengan berlapang dada. Dengan rendah hati saya persembahkan karya ini untuk:

1. Ibu Nurhidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik serta pembimbing 1, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Najichah, M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Para petugas dan staf Litbang Kabupaten Kendal. Yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini dengan lancar.
5. Para petugas dan staf Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan membantu penulisan sangat baik.
6. Kepada kedua orang tua saya yang saya cintai dan saya banggakan Ayah Eko dan Ibu Lina yang tidak henti-hentinya memberikan segal bentuk dukungan kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik.
7. Kepada Adik saya yang lucu Dek Nabhan semoga kelak kamu dewasa akan melihat hasil karya saya dan menjadi anak yang selalu di banggakan ayah dan ibu.
8. Kepada Tante Eni dan Mbah Siatun yang selalu memberikan motivasi dan Nasehat.
9. Bagi M.Panglima Raja yang selalu mengingatkan saya dalam penyusunan skripsi dan memberikan penuh semangat kepada saya.
10. Teman-teman Pima Hirza, Ayu, Mas Dika, yang telah menyemangati dan selalu menebarkan canda tawa, yang paling utama saya ucapkan terima kasih banyak kepada owner Pima Mas Gunung atas segala bentuk dukungan kepada saya.
11. Lagu favorit sampai saat dari Simple Plan “perfect” yang telah menemani dalam pengerjaan skripsi walaupun jika mendengarnya tidak terasa air mata terjatuh dan berlinang.
12. Terima kasih kepada Umi Sholekha Group Tum, Rizka, Yunita walaupun sekarang kita jauh tapi kalin tetap dihati.
13. Bagi teman-teman saya yang selalu menanyakan kapan nikah? Kapan skripsi kelar? Terima kasih banyak.
14. Para dosen yang senantiasa membimbing dan mendidik saya. Tidak lupa teman-teman HKD yang sama-sama berjuang menuntut ilmu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK& KEWAJIBAN SUAMI- ISTRI	
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia	15
B. Hak dan Kewajiban Suami & Istri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	20
1. Hak-Hak Istri/ Hak Istri Atas Suami	20
2. Hak-Hak Suami/ Hak Suami Atas Istri	28
3. Hak Bersama Suami Istri	33
4. Tujuan Perkawinan.....	34
C. Akibat Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri	35
D. HIV dan AIDS	35
1. Pengertian HIV dan AIDS	35
2. Penyebab HIV dan AIDS	37
3. Tahapan Perubahan HIV / AIDS	37

4. Penularan HIV / AIDS	38
5. Gejala HIV/ AIDS	40
6. Upaya Pencegahan Hiv Dan Pengobatan Bagi Penderita HIV / AIDS	40
BAB III DATA EMPIRIS TENTANG PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI SUAMI YANG MENDERITA HIV/AIDS	
A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal	45
B. Data Pasien Yang Terkonfirmasi Mengalami ODHA ...	48
C. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penderita HIV/ AIDS di Kabupaten Kendal.	49
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI PENDERITA HIV/AIDS TERHADAP ISTRINYA	
A. Analisis Problematika Pelaksanaan Kewajiban Suami Penderita HIV/AIDS Terhadap Istrinya di Kabupaten Kendal	56
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Perkawinan Bagi Penderita HIV/AIDS.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam fikih terdapat pembahasan mengenai solusi hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan cara melakukan pernikahan untuk menghalalkan hubungan yang awalnya diharamkan. Dalam mendefinisikan “pernikahan” para ahli fikih berbeda-beda didalam redaksinya, diantaranya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh *al-Khatib al-Syirbini* (w. 977 H), bahwa pernikahan ialah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *wati*” (berhubungan seksual) dengan menggunakan lafaz “nikah” atau “kawin” atau dengan kata-kata yang semakna dengan keduanya¹. Definisi yang sama di ungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili (w.1436 H), yaitu perkawinan adalah “akad yang telah di tetapkan oleh syar”i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta*” dengan seorang wanita atau sebaliknya.²

Pernikahan sendiri merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak melestarikan hidupnya.³ Allah SWT berfirman:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin: 36).⁴

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az-Zariyat: 49).⁵

Istilah Pernikahan terkadang juga disebut dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan

¹ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415/1994), cet-1, juz 4, h. 200.

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuha*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), Jilid VII, h. 23.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 6.

⁴ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, Adz-Dzikr: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur’an dan Do’a-do’a dalam Al-Qur’an, Solo: Penerbit Fatwa, h. 442.

⁵ *Ibid.*, h. 522

manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.⁸ Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁹

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miisqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰ Berkenaan dengan tujuan pernikahan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya bahwa pernikahan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah (tenteram cinta dan kasih sayang).¹¹ Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.¹²

Seorang laki-laki maupun perempuan, ketika belum menikah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupannya, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta miliknya dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam perkawinan dengan segala ritualitasnya, maka mulai saat itulah hak dan kewajiban mereka menjadi satu

⁶ *Ibid.*, h. 7.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1.

⁸ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prendamedia Group, 2014, h. 43.

⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1989, h. 6.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab II Pasal 2.

¹¹ *Ibid.*, Bab II Pasal 3.

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, h. 17-18.

saling berhubungan. Menjadi satu di sini maksudnya bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak akan meleburkan diri, melainkan karena hidup berdampingan sehingga terikat pula hak dan kewajibannya sebagai suami maupun istri. hak dan kewajiban mereka secara personil akan tetap utuh walaupun mereka telah bersatu dalam kehidupannya

Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini akan sangat *urgent* dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji tentang hal-hal yang menjadi konsekuensi yang timbul dari sebuah ikatan perkawinan antara suami dan istri. Adapun pemenuhan kewajiban suami terhadap istri ini mulai berlaku sejak terjadi akad nikah. Akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan.

Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban diantara keduanya. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang berat di bandingkan istrinya berdasarkan firman-Nya “*Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya*” kata satu tingkatan kelebihan dapat di tafsirkan dengan firman-Nya “*Kaum laki-laki itu adaah pemimpin bagi kaum wanita*” (Qs.An-Nisa ayat 34).¹³ Seorang laki laki yang menjadi suami memperoleh hak sebagai suami dalam keluarga. Begitu pula seorang perempuan yang menjadi istri memperoleh hak sebagai istri dalam keluarga.¹⁴

Disamping keduanya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan satu sama lain, suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawwahdah dan rahmah (tentram dan cinta kasih sayang).¹⁵ Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik, yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri adalah menjadi hak suami. Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram. Demi keberhasilan dalam mewujudkan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan tentram sangat diperlukan adanya kerja sama dan kebersamaan dan sikap berbagi tanggung jawab antara suami dan istri, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT sebagaiberiku:

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

¹³ Abd al-A‘dzim Ma‘ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur‘an dan Hadis*. terj. Usman Sya‘roni, Jakarta: Pustaka Fitdaus, 2003, h. 108.

¹⁴ Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: prenada media, 2006, h. 159.

¹⁵ Tiharami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, h. 7.

*kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).*¹⁶

Selain itu, hak dan kewajiban suami istri telah banyak diatur di dalam Al- Qur’an maupun hadis Nabi. Beberapa inti dari ketentuan tersebut adalah, bahwa suami janganlah mencari-cari kesalahan istrinya dengan maksud hendak mengambil sesuatu yang pernah diberikan kepada istrinya. Bahwa suami harus menggauli istrinya secara baik (ma’ruf), bahwa bagi istri itu ada hak-hak yang berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma’ruf dan bagi suami setingkat lebih di atas istri.¹⁷

Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Dimana di dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 dijelaskan, “bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menengakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu pada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan”.¹⁸

Dari keterangan di atas bahwa Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, di mana suami berperan menjadi kepala keluarga sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga, juga dapat disimpulkan bahwa, suami istri itu harus saling mengingatkan akan kewajibannya sebagaimana tugas yang telah di embannya, serta harus memahami kondisi satu sama lain. Dan apabila salah satu dari keduanya tidak bisa menjalankan kewajibannya, maka salah satu pihak bisa melaporkan kepada pihak berwenang yakni ke pengadilan.

Kemudian dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Pasal 79-80 dan juga pasal 83, sebagai berikut:

¹⁶ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, *Adz-Dzikh: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur’an dan Do’a-do’a dalam Al-Qur’an*, op.cit., h. 623.

¹⁷ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, *Adz-Dzikh: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur’an dan Do’a-do’a dalam Al-Qur’an*, op.cit., Surah Al-Baqarah Ayat 228, h. 36.

¹⁸ Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Bandung : Citra Umbara, 2010. Pasal 30-34.

Pasal 79

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga;
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 80
4. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
5. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
6. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Biaya pendidikan anak. c) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam aya
(4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya;
7. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) husur a dan b;
8. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus;

Pasal 83

(Kewajiban istri terhadap suaminya)

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari- hari dengan sebaik-baiknya.¹⁹

Dari keterangan di atas, sama seperti dalam undang-undang di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga menerangkan bahwa suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan istri bertugas sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga tentunya suami punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sang istri, baik kebutuhan biologisnya atau kebutuhan sehari-harinya seperti, (Rumah, nafkah dan kebutuhan lainnya). Hal tersebut berkenaan dengan tujuan pernikahan itu sendiri yakni, terdiri dari istri yang patuh dan setia terhadap suami. Suami yang jujur dan mengayomi

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012, h. 25-27.

keluarga memenuhi segala kebutuhan rumah tangga hal ini akan tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

Namun, fakta yang ada menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Dalam menjalaninya suami istri tidak akan luput dari masalah, bahkan tidak sedikit masalah yang terjadi dalam hubungan suami istri yakni mengenai hak dan kewajiban suami istri dikarenakan suami menderita penyakit HIV&AIDS. Dalam pernikahan yang sudah dijalani, setiap manusia ingin selalu mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah. Sakinah yang berarti tenang atau tentram dalam kehidupan berumah tangga, mawadah yang mempunyai makna cinta yang selalu ada dalam keluarga tersebut, dan warrahmah yang memiliki artian kasih sayang yang harus terus dijaga agar impian menjadi keluarga yang bahagia dapat tercapai. Akan tetapi dalam suatu pernikahan akan banyak terjadi cobaan atau ujian yang diberikan Allah kepada keluarga tersebut. Sementara penyakit HIV&AIDS tersebut baru diketahui semenjak berjalanannya status pernikahan yang sudah terbilang cukup lama.

Dalam penelitian kali ini, penulis mendapatkan data dari Dinas Kesehatan dalam rentan waktu bulan Januari 2021 hingga Juli 2021 terdapat 14 (*empat belas*) pasangan suami istri dimana sang suami terdektesi ODHA (Orang dengan HIV&AIDS). Dari 14 (*empat belas*) orang, 5 (*lima*) diantaranya tidak mampu bertahan hidup atau meninggal dunia.²⁰

HIV adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah kependekan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome*. *Acquired* berarti didapat, bukan keturunan. Immuno terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. Deficiency berarti kekurangan. Syndrome atau sindrom berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi, AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir.

AIDS muncul setelah virus (HIV) menyerang sistem kekebalan tubuh kita selama lima hingga sepuluh tahun atau lebih. HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu akibat HIV. Ketika individu sudah tidak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh maka semua penyakit dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Karena sistem kekebalan tubuhnya menjadi sangat lemah, penyakit yang tadinya tidak berbahaya akan menjadi sangat berbahaya.

Orang yang baru terpapar HIV belum tentu menderita AIDS. Hanya saja lama

²⁰ Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2021.

kelamaan sistem kekebalan tubuhnya makin lama semakin lemah, sehingga semua penyakit dapat masuk ke dalam tubuh. Pada tahapan itulah penderita disebut sudah terkena AIDS.²¹ Dengan hilangnya sistem kekebalan tubuh penyakit-penyakit lain akan mudah timbul dan menjadi susah atau tidak dapat disembuhkan, karena semua injeksi obat-obatan menjadi tidak berarti, sementara AIDS itu sendiri sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Oleh karena itu, pada batas tertentu umumnya AIDS akan merenggut nyawa penderitanya. Pada tahun 2008, peningkatan kasus baru HIV di Indonesia yang tercepat di Asia, dilaporkan oleh seluruh provinsi dan sekitar 200 kabupaten atau kota.²²

Dalam kondisi semacam itu, dimana salah satu pihak dari pasangan suami istri mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat pada masalah pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga (antar suami istri) baik secara lahiriah maupun bathiniyah. Sebagaimana kita ketahui, pemenuhan hak dan kewajiban terhadap suami istri meliputi hak secara biologis dan non biologis. Dalam halnya kebutuhan secara non biologis, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sang istri dan anak-anaknya sehari-harinya seperti, (Rumah, nafkah dan kebutuhan lainnya). Disisi lain, dalam segi pemenuhan secara biologis, menurut ilmu medis, penyakit AIDS merupakan salah satu penyakit menular. Diantara media penularannya melalui cairan-cairan tubuh yang aktif (transfusi darah, sperma atau hubungan seksual).²³ Berdasarkan analisa medis pula, hubungan seks dengan penderita AIDS sangat berbahaya karena dapat terinfeksi virus HIV/AIDS yang sewaktu-waktu dapat merenggut jiwa.²⁴

Bagaimanapun kebutuhan seksual dalam rumah tangga tetap harus terpenuhi karena kebutuhan seksual berfungsi untuk pembuktian akan kesuburan, merasakan kesenangan atau kenikmatan, mempererat ikatan suami istri, menegaskan maskulinitas atau feminitas, meningkatkan harga diri dan mengurangi ansietas atau ketegangan. Selain itu, seksualitas merupakan kebutuhan manusia baik laki-laki ataupun perempuan dan cara untuk memperoleh keturunan (berkembang biak). Seperti Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهُ
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang saudara padanya Allah menjadikan istri- istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak; laki-laki dan

²¹ Muhammad Husein, *Fiqh HIV dan AIDS, Pedulilah kita?*, (Jakarta: PKBI, 2010), h. 9.

²² Samsuridjal Djauzi, *Situasi HIV/AIDS di Indonesia dalam Prosiding Kuliah Umum, Kesehatan Perempuan dan Perlindungan Sosial pada Pasien HIV dan AIDS*, (Jakarta: SANDAR, 2011), h. 7-8.

²³ Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan R.I., Jakarta 2006, *“Situasi HIV/AIDS di Indonesia Tahun 1987-2006”*. h. 4.

²⁴ *Ibid.*, h. 7.

perempuan.”²⁵(QS. An Nisaa:1).

Sementara seksualitas adalah suatu bentuk ibadah istri terhadap suami, dan merupakan kewajiban dalam melayani suami. Keyakinan bahwa melayani suami merupakan ibadah yang tertuang dalam sebuah hadits:

Rasulullah SAW bersabda, “*Dalam kemaluan itu ada sedekah.*” Sahabat lalu bertanya, “*Wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala dengan menggauli istri kita?*.” Rasulullah menjawab, “*Bukankah jika kalian menyalurkan nafsu di jalan yang haram akan berdosa? Maka begitu juga sebaliknya, bila disalurkan di jalan yang halal, kalian akan berpahala.*” (HR. Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah).²⁶

Dalam hal lain hubungan seksual, istri wajib melayani suami jika suami mengajaknya untuk berhubungan, maka istri tidak boleh menolaknya, ini merujuk pada Hadits yang artinya: Diceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: Etika suami mengajaknya berhubungan intim, kemudian ia menolaknya, sehingga suami tidur dengan penuh kegundahan, ia dilaknat para malaikat sampai pagi. (HR. Muslim).²⁷

Berawal dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami penderita HIV/AIDS salah satunya mengenai hak dan kewajiban biologisnya yang di tinjau dari hukum islam dan sudah di jelaskan dalam hukum perkawinan. dan akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul, “**Problematisa Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami yang Menderita HIV/AIDS**”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya diberikan rumusan masalah dengan beberapa variabel yang akan dijadikan sebagai fokus masalah, yaitu:

1. Bagaimana problem pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penderita HIV dan AIDS?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami penderita HIV dan AIDS?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin peneliti kemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak dan kewajiban dalam pasangan ODHA
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap hak dan kewajiban bagi suami istri bagi suami penderita HIV/AIDS.

²⁵ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, *op. cit.*, h. 77.

²⁶ Indonesian Journal of Nursing Practices, *Pengalaman Seksual Pasangan HIV dalam Mempertahankan Status HIV Negatif di RSPJ Prof. Dr. Sulianti Suroso.*, Vol. 1 No. 2 Juni 2017.,h.36 –

²⁷*Ibid*, h.40 –

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para pihak dan masyarakat tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang menderita penyakit HIV/AIDS sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat pula digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait seputar rumah tangga ODHA (Orang dengan HIV&AIDS).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang rumah tangga ODHA (Orang dengan HIV&AIDS) khususnya implementasi terhadap kewajiban hak seksualitas antar pasangan suami istri pengidap ODHA (Orang dengan HIV&AIDS).

D. Telaah Pustaka

Permasalahan hak dan kewajiban suami istri bagi suami penderita HIV/AIDS sebenarnya telah banyak dilakukan penelitian dalam karya tulis berupa skripsi maupun karya tulis yang lain dari berbagai perspektif atau pendekatan yang digunakan sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan ataupun memperkaya khazanah intelektual baik secara umum maupun lebih khusus. Masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami penderita HIV/AIDS merupakan problem terhadap istrinya dalam hukum islam adalah suatu kewajiban yang di atur dalam hukum islam dan di jelaskan dalam hukum perkawinan dimana suami tidak bisa menjalankan Kewajiban tersebut baik materil atau immateril. Oleh karena itu penulis berupaya membaca karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Berikut ini beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan judul ini diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Susi Fajriana pada 2017 yang berjudul: “Larangan Pernikahan Dengan Pengidap Penyakit HIV-AIDS (Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari’ah Islam Dalam Bersikap Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS Dilihat Dari Sudut *MA LA AH*) Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Fatwa MUI tahun 1997 terhadap pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS, yang terdiri dari sejarah MUI dan fatwanya, pandangan ulama kontemporer terhadap pengidap penyakit HIV/AIDS, hukum pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS menurut MUI, dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh mui dalam menetapkan hukum pernikahan bagi pengidap penyakit

HIV/AIDS.²⁸

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Susi Wahyuni, Mahasiswi pada 2015 dengan judul: “Pernikahan Penderita HIV/AIDS Dalam Hukum Islam”. Hasil penelitian tersebut adalah para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian lebih utama dari pada haji, shalat, jihat, dan puasa sunnah.²⁹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Masrurah, Pada 2020 dengan judul: “Perceraian Karena HIV/AIDS Dalam Perspektif Fikih Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut yaitu dengan menguraikan teks-teks ulama fikih Madzhab Syafi’i dan teks atau pasal-pasal yang terdapat pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI yang berkaitan dengan kebolehan menggugat perceraian karena cacat tubuh untuk memperoleh kesimpulan hukum perceraian karena HIV/AIDS.³⁰

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Halmi Abdul Halim pada 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Ganti Rugi Materi Nafkah Batin Suami Istri Yang Tidak Terpenuhi”. Dalam penelitian tersebut yaitu pemenuhan hak istri yang selama ini tidak terpenuhi dan istri mengugat suami agar membayar segala bentuk kerugian yang mana suaminya tidak memenuhi nafkah batin. Namun, pertimbangan Majelis hakim terkait hal ini adalah tidak jelas hukumnya dan tidak dapat dimaterikan serta tidak ada yang dapat dijadikan tolak ukur sebagaimana nafkah madhiyah dan nafkah lahir, karna tidak ada perundang-undangan yang mengatur terkait ganti rugi materiil nafkah batin yang tidak terpenuhi.³¹

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka posisi penelitian yang penulis akan lakukan berbeda dengan skripsi sebelumnya. Penulis di sini memfokuskan pada pengetahuan mengenai realisasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang menderita HIV/AIDS baik secara dhohir maupun bathin. Hal tersebut sebagai bentuk tujuan dari pernikahann itu sendiri yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Maka terlihat jelas bahwa kajian yang akan penulis lakukan ini berbeda dengan skripsi yang disebut diatas serta penulisan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikat dari kajian/penelitian yang ada.

²⁸ Susi Fajriana, “*Larangan Pernikahan Dengan Pengidap Penyakit HIV-AIDS (Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari’ah Islam Dalam*

²⁹Susi wahyuni, “*Pernikahan Penderita Hiv Aids Dalam Hukum Islam*”, Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama”(Unisnu), 2015. H. 10.

³⁰ Masrura, “*Perceraian Karena HIV/AIDS Dalam Perspektif Fikih Dan Undang-Udang Perkawinan di Indonesia*”. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2020, h. 14.

³¹Halmi Abdul Halim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Ganti Rugi Materi Nafkah Batin Suami Istri Yang Tidak Terpenuhi*”. *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 17 No.1, Juni 2021

E. Metode Penelitian

Fajlurrahman Jurdi berpendapat, bahwa suatu penelitian ilmiah yang menghasilkan jawaban ilmiah memerlukan metode penelitian. Dengan metode penelitian, seorang peneliti akan mengetahui kualitas hasil penelitiannya³²

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka, metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu.³³ Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Sedangkan pengertian penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk

menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵ Metode penelitian ilmiah yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis/empiris. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dalam lapangan.³⁶ Metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

Dikarenakan dalam penelitian ini peneliti melihat kenyataan hukum didalam masyarakat terkait bagaimana hukum islam terkait problematika pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami yang menderita HIV/AIDS yang dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara pada para pasangan dalam rumah tangga ODHA yang ada di Kabupaten Kendal.

³² Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Jakarta: KENCANA, 2017, h. 162.

³³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Metode> diakses pada 16 Januari 2020, pukul: 02.12 WIB

³⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Depok: Pranatamedia Group, 2016, h. 2.

³⁵ Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*", (Bandung : Alfabeta, 2017), hal: 10-11.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Noematif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001) hlm.

Jenis penelitian ini juga biasanya disebut penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga biasanya disebut penelitian kualitatif.³⁷ Karena pembahasannya menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dengan masyarakat, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis (*social legal research*).³⁸

Pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diuraikan secara rinci yang berkaitan dengan problematika pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami penderita HIV/AIDS. Pada beberapa data tertentu data kualitatif amat sangat bersifat subjektif, karenanya penelitian yang menggunakan data kualitatif sesungguhnya harus berusaha sedapat mungkin untuk dapat menghindari sikap subjektif

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari jenis data :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁹ Dalam hal ini adalah data hasil wawancara kepada suami dan istri penderita HIV/AIDS di Kabupaten Kendal.
- b. Sumber data Sekunder yaitu, data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.⁴⁰ atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari, buku-buku, majalah umum, Artikel Ilmiah, Arsip-arsip yang mendukung, Publikasi dari Lembaga terkait. maupun artikel tentang HIV&AIDS.
- c. Bahan Hukum Tersier
yaitu bahan hukum yang berfungsi memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴¹ Adapun bahan hukum tersier pada penelitian adalah: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), serta beberapa situs internet lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan 2 metode :

1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam pengumpulan data ini menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan. Dimana penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku-buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan

³⁷ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 158.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 101-

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005) hlm. 5

⁴⁰ Saffudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 36

⁴¹ M . Syamsudin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, (Jakarta: Prenemedia Group, 2018), h. 221.

objek penelitian

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.⁴²

Wawancara ini dilakukan dengan keluarga penderita AIDS, serta para tetangga, kemudian dengan Dinkes Kabupaten Kendal. khususnya mengenai upaya penderita AIDS dalam membentuk tujuan pernikahan serta upaya memenuhi kewajiban dan hak pasangan suami istri. Metode wawancara dilakukan secara mendalam dengan cara sebagai berikut: a). membuat garis-garis besar masalah penelitian. b). Bertanya pada vokus penelitian c). mengembangkan pertanyaan vokus penelitian d) Pertanyaan yang diajukan berusaha untuk mengungkap, bagaimana, mengapa dan untuk apa dan e) melakukan triangulasi. dengan demikian akan diperoleh keterangan yang lengkap dan menyeluruh.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, dimana hasil dari kajian bersifat deskriptif dan menggunakan analisis induktif. Metode kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yaitu tentang problematika pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami pengidap HIV/AIDS yang bertujuan untuk memahami realita sosial yang ada terhadap seorang suami yang mengidap HIV/AIDS.

Secara garis besar, dalam proses analisis data di tempuh dengan cara pengorganisasian data melalui pengumpulan dokumen dan laporan wawancara untuk dideskripsikan sesuai konteks masalah, kemudian dianalisis secara induktif yaitu diambil kesimpulan secara umum yang diuraikan menjadi fakta- fakta konkrit yang menjadipenyebab permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami penderita HIV/AIDS apakah suami masih sanggup dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan data yang diperoleh nantinya akan dapat dijadikan sebagai bahan temuan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya,

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009).H: 137

sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab I Berisi pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Meliputi hak dan kewajiban suami istri, HIV&AIDS, hak seksualitas dan keluarga sakinah.

Bab III Menjelaskan gambaran secara umum pelaksanaan hak dan kewajiban suami penderita HIV&AIDS

Bab IV Menganalisis Problem pelaksanaan atau implementasi hak seksualitas dalam pasangan ODHA di Kendal yakni pentingnya hak seksualitas terhadap dalam rumah tangga dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap hak seksualitas terhadap suami ODHA.

Bab V Berisi penutupan, yang meliputi kesimpulan, saran, kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI HIV&AIDS

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam perbendaharaan kata bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dikenal istilah-istilah “law” atau “hukum” dan “right” atau “hak”.¹ Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang untuk mendapatkan sesuatu.² Beberapa pengertian mengenai hak diantaranya:

- Menurut Rudolf von Ihering, hak adalah *kepentingan* yang dilindungi oleh hukum.
- Menurut Bernhard Windscheid, hak adalah *kekuasaan* yang diberikan oleh tata hukum.
- Menurut L.J. van Apeldoorn 2001: 46) apakah hak itu kepentingan atau kekuasaan adalah tidak penting. Dalam kepentingan yang dilindungi oleh hukum terkandung kekuasaan karena perlindungan berarti kekuasaan; sedangkan dalam kekuasaan yang diberikan oleh hukum terkandung unsur kepentingan karena kekuasaan diberikan untuk melindungi kepentingan. Jadi menurut Apeldoorn, hak adalah kepentingan dan juga kekuasaan. Kewajiban hukum (Bld.: *rechtsplicht*) adalah imbalan terhadap hak di lain pihak. Jika satu pihak memiliki hak maka pihak lain memiliki kewajiban.³

Dalam ilmu hukum dibedakan berbagai macam hak. L.J. van Apeldoorn membuat perbedaan antara:

- 1) Hak Mutlak (Absolut), yaitu hak yang memuat kekuasaan bertindak. Dinamakan juga hak *onpersoonlijk* karena dapat dilakukan terhadap setiap orang, bukan hanya terhadap orang tertentu saja. Dipihak lain terdapat kewajiban dari tiap-tiap orang lain terdapat kewajiban dari tiap-tiap orang untuk tidak melanggar hak-hak itu. Tercakup ke dalam hak mutlak (absolut) atau hak *onpersoonlijk* ini ialah:
 - a. Semua hak publik, yaitu hak yang didasarkan pada hukum publik dalam arti obyektif. Hak ini antara lain dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar. Termasuk disini, hak-hak asasi manusia yang

¹ Jurnal Lex Privatum, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013, *Hak dan Kewajiban Suami Istri AKIBAT Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*: Laurensius Mamahit, h. 17.

² J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum, cet VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 60

³ Jurnal Lex Privatum, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013, *Hak dan Kewajiban Suami Istri AKIBAT Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*: Laurensius Mamahit, h. 20.

dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia diatur dalam pasal 27, 28, 28A- 28I. Contohnya, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A).

b. Sebagian dari hak keperdataan, yaitu hak yang didasarkan pada hukum perdata dalam arti obyektif. Hak-hak ini yakni:

- Hak-hak kepribadian (*personlijkhedsrechten*), yaitu hak-hak manusia atas dirinya sendiri. Yang terpenting di antaranya: Hak menuntut ganti rugi atas terbunuhnya salah seorang anggota keluarga. Menurut Pasal 1370 KUHPerdata, dalam hal suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kealpaan, maka suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban, yang lazimnya mendapat nafakah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan. Hak menuntut ganti rugi atas luka atau cacat. Menurut Pasal 1371 KUHPerdata, penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau karena kealpaan memberi hak kepada si korban untuk selain mengganti biaya-biaya penyembuhan, menuntut ganti rugi yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.
- Sebagian dari hak-hak atas harta kekayaan, yaitu hak yang mempunyai nilai keuangan. Hak ini terdiri dari: hak-hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Contohnya hak milik atas tanah. Hak atas benda tidak berwujud, yaitu hak yang mengenai hasil pikiran manusia, contohnya hak cipta.

2) Hak Relatif, yaitu hak yang memuat kekuasaan menuntut agar orang lain tidak bertindak. Dinamakan juga hak *persoonlijk* karena hanya dapat dilakuka terhadap orang tertentu saja. Selain itu dinamakan juga hak tagih atau piutang. Termasuk kedalamnya adalah semua hak atas harta kekayaan kecuali hak kebendaan dan hak atas benda tidak berwujud. Contohnya hak untuk menagih pengembalian pinjaman uang.⁴

Hak dan kewajiban antara suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Menurut BW hak dan kewajiban suami istri

⁴ Jurnal Lex Privatum, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013, *Hak dan Kewajiban Suami Istri AKIBAT Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*: Laurensius Mamahit, h. 17-18.

diatur didalam pasal 103 sampai dengan 118, ketentuan yang diatur oleh BW ini adalah:

- Istri harus patuh kepada suaminya (Pasal 105);
Suami adalah kepala keluarga dalam persatuan suami istri. Terhadap hal itu juga berhak mengurus harta kekayaan bersama disamping mengurus harta kekayaan istrinya, suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan istrinya sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya, menentukan tempat kediaman bersama dan memberikan bantuan kepada istri dalam hal melakukan perbuatan- perbuatan hukum (Pasal 106 sampai dengan Pasal 110);
- Bantuan si suami kepada istrinya tidak perlu:
 - i. Apabila si istri dituntut dimuka hakim karena sesuatu perkara pidana
 - ii. Dalam suatu tuntutan akan perceraian perkawinan akan pemisahan meja dan ranjang atau akan pemisahan harta kekayaan (Pasal 111)
 - iii. Istri berhak meminta kepada pengadilan negeri setempat untuk dikuasaan menghadap di muka hakim, mengangkat perjanjian-perjanjian, menyelenggarakan pengurusan dan membuat segala akta, apabila suami menolak memberikan kuasa kepadanya (Pasal 112, 113, dan 114)
 - iv. Istri berhak membuat wasiat surat tanpa izin suaminya.⁵

Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat kita lihat dalam pasal 30 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: *“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”*.

Dengan adanya perkawinan suami istri itu di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai istri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Suami istri itu mempunyai kewajiban untuk saling tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. Dan untuk mewujudkan suasana yang demikian penting juga kiranya diketahui apa hak dan kewajiban suami dan apa hak dan kewajiban isteri.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Adanya hak suami istri untuk mempergunakan haknya adalah

⁵ R. Soetojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University, 2008, h. 43.

kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.

Mengenai hak-hak suami istri, pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan sebagai berikut:

- a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan pasal 31 diatas, dari Undang-Undang Perkawinan mengsejahterakan antara hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang, karena kalau kita membandingkan dengan zamannya BW yang dibuat ratusan tahun yang lalu dimana wanita yang berada dalam ikatan perkawinan dianggap tidak cakap dalam perbuatan hukum. Ini tercermin dalam pasal 108 yang berbunyi, *“Seorang istri, sekalipun ia kawin di luar harta bersama atau dengan harta benda terpisah tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apapun, baik secara Cuma-Cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis. Sekalipun suami telah memberi kuasa kepada istrinya untuk membuat akta atau perjanjian tertentu, si istri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apa pun atau memberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami”*. Dan pasal 110 BW yang berbunyi, *“istri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya, meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama, atau dengan harta terpisah atau meskipun dia secara mandiri menjalankan pekerjaan bebas”*.

Begitu juga dalam mempergunakan hak kebendaan. Adanya hak suami istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama mereka dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya, menginginkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga, suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal, hanya kelebihan suami atas isteri adalah hak untuk memimpin dan mengatur keluarga. Karena suami adalah kepala rumah tangga, maka ia bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarganya dan kesejahteraan dari pada rumah tangga.

Oleh karena itu, istri harus patuh kepada suami, mencintai suami dengan sepenuh jiwa, isteri wajib mengakui bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya oleh sebab itu istri harus menghormatinya didalam istri mematuhi suami haruslah berdasarkan

cara dan tujuan yang baik. Dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga, maka tugas utama adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan hidup sehari-hari, karena istri adalah pengemudi dan pengendali belanja sehari-hari.

Adapun kewajiban-kewajiban suami istri terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan:

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Adapun maksud dari pasal 34 ayat 1 ini tampaknya suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib memberi nafkah kepada istri. Tapi dalam hal ini ada pengecualiannya, yaitu didalam suami memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Adapun maksud kata kemampuannya berarti menurut keadaan suami jadi besarnya nafkah yang akan diberikan tergantung dari kekayaan suami, apabila suami itu kaya maka didalam memberikan segala sesuatu harus sesuai dengan kekayaannya. Begitu juga didalam suami memberikan tempat tinggal untuk istrinya, dalam hal ini suami harus memberikan tempat tinggal yang pantas dan sesuai dengan kemampuannya.

Seandainya rumah tempat tinggal merupakan tempat tidak layak, maka istri berhak menentukan tempat tinggal mereka, karena sesuai dengan pasal 32 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:

- a) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b) Rumah tempat tinggal yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri secara bersama.

Jadi, suami istri harus mempunyai tempat tinggal tetap, dan didalam menentukan tempat tinggal harus ditentukan oleh suami istri. Selain itu, suami diwajibkan melindungi isterinya artinya suami bertanggung jawab atas keselamatan jiwa raga istrinya, suami wajib membimbing dan memimpin istrinya secara baik, menjaga jangan samapi istrinya menyeleweng dari tujuan perkawinan itu, dan suami menjaga martabat dan harkat istrinya dimata masyarakat.

Suami juga wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, karena ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu ialah untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia diliputi oleh suasana kasih sayang. Sedangkan maksud dari pasal 34 ayat 2, yaitu istri waji mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, karena istri merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. Istri harus mempunyai kecakapan dan

keahlian dalam mendidik anak-anak, agar supaya anak-anak menjadi harapan Nusa dan Bangsa. Adapun istri yang bijaksana adalah yang ikut berpartisipasi dalam pembinaan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. pemberian nafkah. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan.⁶

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti mempunyai hikmah yang terkandung didalamnya. Seperti halnya Allah menciptakan manusia yang berlainan bentuk yaitu laki-laki dan perempuan agar masing-masing saling membutuhkan dan saling melengkapi sehingga kehidupan mereka senantiasa dapat berkembang.

Dalam membangun rumah tangga suami istri harus sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.⁷

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban suami yang menjadi hak istri.

1. Hak-Hak Istri atau Hak Istri atas Suami

Isteri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah (hak finansial) dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda (hak nonfinansial), yaitu interaksi yang baik dan adil. Diantara kesekian hak tersebut, persoalan nafkah dan interaksi yang baik adalah hak yang berkaitan erat dengan topic penelitian ini.

a. Hak yang bersifat materi

▪ Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki.⁸ Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di Jazirah Arab dan hampir disemua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.⁹

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah

⁶ *Ibid*, h. 19-20.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2014. h. 155.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013. h. 412.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010. h. 11

pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar.

Mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim masdar dari kata *asdaq*, masdarnya *isdaq* diambil dari kata *shidiqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.¹⁰ Pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.¹¹

Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah Swt., sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَهُ ۚ فَإِنْ ظَنَّ لَكُمْ عَنْ
شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*¹² (QS. An-Nisa’:4)

Ayat tersebut ditunjukkan pada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (*qarinah*) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap istri.¹³ Demikian juga firman Allah Swt:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَتَنَاجَوْا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَايَيْتُمْ
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka,

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 174-175

¹¹ *Ibid*, h. 175.

¹² L-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, Adz-Dzikr: *Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur'an dan Do'a-do'a dalam Al-Qur'an*, op.cit., h. 77.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, op.cit., h. 176.

berikanlah maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban”.¹⁴ (QS. An-Nisa“: 24)

Dalil sunnahnya adalah sabda Nabi kepada orang yang hendak menikah, yang artinya, “*Carilah walaupun cincin dari besi*”¹⁵ (HR. Muslim). Hadist ini meunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar tidak diwajibkan tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.¹⁶

Adapun Ijma“ telah terjadi konsensus sejak masa ke-rasul-an beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Sedangkan kewajibannya sebab akal atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan turunya ayat.¹⁷

Sedangkan untuk kadar atau ukuran mahar para Fuqaha“ sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Sebagaimana firman Allah SWT., sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di anatara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹⁸ (QS. An-Nisa“: 20-21)

¹⁴ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, Adz-Dzikh: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur“an dan Do“a-do“a dalam Al-Qur“an, op.cit., h. 82.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, op.cit., h. 176.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, op.cit., h. 177.

¹⁷ Ibid, h. 177.

¹⁸ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, Adz-Dzikh: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur“an dan Do“a-do“a dalam Al-Qur“an, op.cit., h. 81.

▪ Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya”.¹⁹ Dalil diwajibkannya nafkah dalam firman Allah sebagai berikut:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma“ruf”.*²⁰ (QS. Al-Baqarah: 233)

ayat-ayat diatas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita ber-*iddah*, lebih wajib lagi bagi istri yang tidak ditalak. Sedangkan dalil sunnahnya adalah sebagai berikut:

“Dari „Aisyah R.A. ia berkata, “Hindun binti „Utbah, istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, „Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena itu?” Rasulullah SAW menjawab, „Ambilah dari hartanya dengan cara „ma“ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu””. (Mutafaqun ‘alaih)

Dalil *ijma“* para ulama“ berpendapat yaitu Ibnu Qudamah berkata: “Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia *baligh*, kecuali istri yang *nusyuz* (meninggalkan kewajiban sebagai istri)”.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, *op.cit.*, h. 88.

²⁰ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, *Adz-Dzikr: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur“an dan Do“a-do“a dalam Al-Qur“an*, *op.cit.*, h. 37.

Ibnu Mundzir yang lain berkata: “*Didalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja oleh suami wajib memberikan nafkah kepadanya*”.²¹

Adapun syarat-syarat seorang istri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

1. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah;
2. Istri menyerahkan dirinya kepada suami;
3. Istri memungkinkannya suami untuk menikmatinya;
4. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami;
5. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.²²

Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.²³ Berkaitan dengan nafkah materiil yang mesti di tunaikan oleh seorang suami terhadap istri diperkuat dengan hadis Rasulullah Saw:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma‘il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza‘ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu‘awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan;

“wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya” Beliau berkata: “Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan keculi di dalam rumah.” Abu Daud berkata; “dan janganlah engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.”²⁴

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa suami wajib berbuat baik kepada istrinya meskipun bertindak sebagai pemimpin rumah tangga. Serta tidak boleh mencaci maki dimuka umum akan tetapi membimbing istrinya pada saat istri mendurhakainya.²⁵

b. Hak yang bersifat non materi

Dalam bab dua ini seara luas memang membahas tentang masalah hak dan

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, op.cit., h. 214.

²² *Ibid*, h. 215.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, op.cit., h. 3.433.

²⁴ Software HALadis, *Kitab Abu Dud*, HALak istri atas suami, h. 1830.

²⁵ Jurnal Ilmu Syariah, *Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Januari-Juni 2018, h. 4.

kewajiban suami istri. namun sebenarnya penulis lebih memfokuskannya pada masalah nafkah batin.

Selain ada hak istri yang bersifat materi atau kebendaan, ada hak istri yang berupa non materi atau bukan bersifat kebendaan. Dan inilah yang disebut dengan nafkah batin. Berikut adalah hak istri yang berupa non materi antara lain:

- **Bentuk-bentuk nafkah batin**

- a) **Mempergauli istri dengan baik**

Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.²⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*²⁷ (QS. An-Nisa”:19)

- b) **Menjaga istri**

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istrinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:

“Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama dengan istriku, niscaya akan kutebas ia dengan pedang,” ucapan itu akhirnya sampai kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, *“Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan Saad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya dan Allah lebih cemburu daripadaku.”*²⁸(HR. Bukhari).

Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada istrinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus adil dalam cemburunya, harus objektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluan mengikuti gerak gerik istrinya dan tidak boleh menghitung-hitung aib istrinya, semuanya itu justru sksn

²⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 163.

²⁷ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, *Adz-Dzikr: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur'an dan Do'a-do'a dalam Al-Qur'an*, op.cit., h. 80.

²⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, op.cit., h. 163

merusak hubungan suami istri dan akan menghilangkan kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda:

*“Cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dimurkai Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah yaitu cemburu karena ada kecurigaan, sedangkan cemburu yang dimurkai Allah ialah cemburu tanpa adanya sebab yang mencurigakan.”*²⁹ (HR. Ahmad, Abu Daun dan An-Nasa’i)

c) Mencampuri Istri

Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar faham apa yang dimaksud dengannya. Jadi, nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sex.³⁰

▪ **Pandangan Ulama’ mengenai nafkah batin**

- a) Imam Malik mengatakan wajib suami menggauli istrinya jika tidak dalam keadaan mudharat. Jika suami tidak mau menggauli istrinya maka dipisahkan saja keduanya.
Dipisahkan dalam artian cerai.³¹
- b) Imam Syafi’i berkata: hukumnya tidak wajib, karena mengumpuli istri adalah hak seorang suami. Namun, bila istri menuntut hak nafkah batinnya maka solusinya adalah perceraian.
- c) Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan, hendaknya diperintah suami bermalam di sisi istrinya dan memandang istrinya.³²
- d) Imam Ahmad bin Hambal menetapkan bahwa mengumpuli istri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan sebagai hak bagi orang yang meng-*ila*” istrinya, demikian pula untuk lainnya. Apabila seorang suami pergi meninggalkan istrinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak istri itu rela.³³

²⁹ *Ibid*, h. 163.

³⁰ Samsul Bahri, *Mimbar Hukum*, No 52, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*, Jakarta: Pusaka Abadi, 2001, h. 24.

³¹ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri, Muktabah Salafiyah*, Juz. IX., h. 299.

³² Ibnu al-Mulaqqan, *al-Taushih li Syarh Jami’ al-Shahih, Wazarutul Auqaf wal-Syu- uniyah al-Islamiyah Daulah Qathar*, Juz. XXV., h. 29.

³³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah, op.cit.*, h. 167.

e) Ibnu Hazm berpendapat bahwa mempergauli istri itu wajib, sekurang-kurangnya sekali pada setiap kali suci dari haid kalau suaminya sanggup. Apabila suami tidak melakukannya maka dianggap maksiat, hal ini berdasarkan firman Allah:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: ‘Haidh itu adalah suatu kotoran.’ Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri.,³⁴ (QS. Al-Baqarah: 222)

f) Sofyan As-Tsauri mengatakan, apabila seorang istri mengadukan suaminya tidak mendatangnya, maka bagi suaminya itu tiga hari dan istrinya itu satu hari. Artinya Sofyan As-Tsauri mewajibkan seorang suami mengumpuli istrinya sekali dalam seempat malam

g) Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sepatutnya suami menjimak istrinya pada setiap empat malam satu kali. Ini lebih baik karena batas poligami adalah empat orang. Akan tetapi, boleh diundurkan dari waktu tersebut, bahkan sangat bijaksana kalau lebih dari satu kali dalam empat malam atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan istri dalam memenuhi keinginan seksualnya. Hal ini karena menjaga kebutuhan seks istri merupakan kewajina suami, sekalipun tidak berarti ia harus minta bersetubuh, sebab memang sulit untuk meminta yang demikian dan memenuhinya.³⁵

Pada waktu Umar bin Khatab menjabat sebagai khalifah suatu ketika beliau pernah melakukan ronda malam, beliau berkeliling ke kampung-kampung di Madinah, suatu ketika ia melewati sebuah rumah yang ternyata orang didalamnya sedang meratap:

Malam memanjang, kiri gelap gulita, lama kurasakan hidup tanpa teman bercanda. Demi Allah kalau buka karena takut kepada Allah yang Esa, pasti terguncang ranjang ini kaki- kaiknya. Namun Tuhanku dan rasa malu telah menjagaku. Kumohon suamiku agar kendaraanya tak diinjak orang.

Umar bertanya tentang perempuan itu, dan beliau mendapat jawaban bahwa perempuan itu ditinggalkan suaminya pergi berperang. Perempuan itu diminta untuk datang kepada Umar dan suaminya dipanggil pulang. Setelah itu, Umar datang menemui anaknya,

³⁴ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, Adz-Dzikr: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur'an dan Do'a-do'a dalam Al-Qur'an, op.cit., h. 35.

³⁵ Imam Al-Ghazali, Adabun Nikah, Penerjemah Abu Asma Anshari, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993, h. 75-76.

Hafshah: “Anakku, sampai berapa lama seorang bersabar menanti suaminya?” Hafshah menjawab, “Subhanallah, orang seperti engkau bertanya tentang hal semacam itu kepada saya.” Umar berkata, “Kalau bukan untuk kepentingan umat muslimin saya tidak menanyakannya kepadamu.” Hafshah menjawab, “Lima atau enam bulan.” Kemudian Umar menetapkan bahwa waktu untuk berperang itu batasnya enam bulan, sebulan untuk berangkat, empat bulan untuk menetap dan sebulan untuk berjalan pulang.”³⁶

Dalam riwayat lain diterangkan bahwa seorang perempuan datang mengadukan perihal suami yang tidak pernah menidurinya, siang berpuasa, malam bertahajud. Umar menunjuk Ka’ab Al-Asadi untuk menyelesaikan pengaduan perempuan tersebut. Kemudian Ka’ab memerintahkan kepada suami perempuan itu:

“Bahwa Allah *„Azza wa Jalla* menghalalkan seorang laki-laki untuk kawin dengan dua, tiga, atau empat orang perempuan, maka tiga malam dapat kamu gunakan untuk mengabdikan Tuhanmu.”

Keputusan Ka’ab itu dikagumi oleh Umar, kemudian Umar mengangkatnya sebagai hakim di negeri Bashrah.³⁷

2. Hak-Hak Suami atau Hak Suami atas Istri

▪ Taat Kepada Suami

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 34:

Artinya: *Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*³⁸

³⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, op.cit., h. 168.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, op.cit., h. 190.

³⁸ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, Adz-Dzikr: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur’an dan Do’a-do’a dalam Al-Qur’an, op.cit., h. 84.

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini karena seorang suami memiliki kecerdasan (*rajahatul „aql*), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Hal yang sama dikemukakan oleh Hamka, menurutnya ayat tersebut bukanlah perintah, sehingga laki-laki wajib memimpin perempuan, dan kalau tidak dipimpin berdosa. Akan tetapi ayat tersebut bersifat pengkhobaran, yakni menyatakan hal yang sewajarnya, dan tidak mungkin tidak begitu. Argumen yang dikemukakan oleh Hamka adalah lanjutan ayat tersebut yang menyatakan bahwa laki-laki dilebihkan Tuhan dari pada perempuan. Laki-laki kuat tubuhnya, tegap badannya sedang perempuan lemah.³⁹ Argumen yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili maupun Hamka memberikan legitimasi terhadap teori *nature*, yang menyatakan ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan sehingga ada *sex devision*. Laki-laki dibekali oleh Allah dengan karakter tertentu, mampu membuahi indung telur pada rahim perempuan. Sedangkan perempuan hanya mampu melakukan proses kehamilan, melahirkan dan menyusui.⁴⁰ Hak-hak suami terdapat pula dalam sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

*Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar sedangkan lafazhnya dari Al-Mutsanna keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; Saya pernah mendengar Qatadah telah menceritakan dari Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah dari Nabi shallahu „alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang istri enggan bermalam dengan memisahkan diri dari tempat tidur suaminya, maka Malaikat akan melaknatnya sampai pagi." Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Habib telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Al-Harits, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dengan isnad ini, beliau bersabda: "Sampai dia (istri) kembali (kepada suaminya)."*⁴¹

Empat imam mazhab yaitu mazhab As-Syafi'i, al-Hanafi, Hambali, Maliki sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut: Mazhab al-Hanfi; Al-Imam AL-Kasani dalam kitab AL-Badai' menyebutkan: Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang

³⁹ Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panimas, 1983, h. 69.

⁴⁰ Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrahal, HALak & Kewajiban*, Jakarta: Darul Halaq, 2003, h.

⁴¹ Software Hadis, *Kitab Muslim Larangan bagi wanita untuk menolak saat diajak bersetubuh*, h. 2594.

masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap. Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanfiyah disebutkan: Seandainya seorang istri berkata, “Saya tidak mau masak dan membuat roti”, maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberikan makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.

Mazhab Maliki; Di dalam kitab Asy-syahrul Kabir oleh Ad-Dardir, ada disebutkan: wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rezeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya. Mazhab As-Syafi'i; Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan: Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.

Mazhab Hambali Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya. Mazhab Az-Zhahiri; Dalam mazhab yang dipelopori oleh Daud Adz-Dzahiri ini, kita juga menemukan pendapat para ulamanya yang tegas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah. Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur.⁸⁴

Selain itu, Rasulullah mengajarkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan

kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umi Salamah r.a. bahwa Nabi Bersabda “*Dimana wanita yang mati sedang suaminya ridha dari padanya, maka ia masuk surga.*” (HR. Ibnu Majah dan Al- Tirmidzi).

Beliau juga bersabda, jika wanita sholat lima waktu, berpuasa pada bulannya, memelihara farajnya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan padanya.

“Jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluanya dan menaati suaminya; niscaya akan dikatakan padanya: “*Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau.*”⁸⁵ (HR. Ath-Thabrani dan Ahmad).

- **Tidak durhaka kepada suami**

Rasulullah telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya dalam sabda beliau:

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Nabi saw., bersabda: *Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari.*” Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan: “*Sehingga dia kembali.*” (HR. Muttafaq Alaihi)

Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dari kekufurannya (tidak bersyukur) kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw., bersabda: Aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita mereka mengkufuri temannya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari engkau ia berkata: “Aku tidak melihat dirimu suatu kebaikan sama sekali.”

- **Memelihara kehormatan dan harta suami**

Diantara hak suami istri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

- **Berhias untuk suami**

Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah maka

membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin istrinya sebelum berhubungan.

- **Melayani kebutuhan biologis suami**

Istri wajib memberikan pelayanan terbaik dalam masalah hubungan intim dengan suaminya. Bila istri berhasil memuaskan suaminya, maka peluang suami mencari wanita idaman lain akan sangat tipis.⁴²

Sungguh kebutuhan biologis menjadi hak istri yang harus diterima oleh suaminya, namun secara fitrah suami istri saling membutuhkan dalam pemenuhan hasrat biologis tersebut.

Kewajiban melayani kebutuhan biologis suami ini, seorang tidak boleh meninggalkan tempat tidur suaminya, sebelum sang suami menghendaknya. Hal ini bukan berarti wanita tidak boleh beranjak dari tempat tidurnya, melainkan jika suami masih berkeinginan untuk menggaulinya, ia selalu siap dan tidak berhak menolak. Tetapi jika sedang berhalangan maka boleh menolak ajakan suami.

Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda yang artinya, *“Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, tetapi ia enggan datang, lalu ia bermalam dengan marah, niscaya ia dilaknat oleh malaikat sampai pagi.”* (HR. Bukhari Muslim).

- **Tidak keluar rumah tanpa izin suami**

Bila wanita hendak keluar rumah hendaknya meminta izin suami dengan menceritakan maksud dan tujuannya. Jika suami tidak mengizinkan, maka haram bagi wanita untuk pergi meninggalkan rumahnya. Demikian pula jika suami tidak di rumah, istri tidak boleh meninggalkan rumah, maksudnya agar saat suami pulang, istrinya tetap ada di rumah.⁴³ Hal ini sesuai dengan penjelasan Allah dalam Firman-Nya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu

⁴² Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004, h. 194.

⁴³ *Ibid*, h. 195.

*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”*⁴⁴(QS. Al-Ahzab: 33).

- **Tidak menerima tamu yang dibenci oleh suami**

Setiap istri tidak boleh meninggalkan rumah untuk kepentingan apapun tanpa sepengetahuan suaminya. Istri juga harus menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat dan tutur kata yang tidak baik. Para istri hendaknya selalu menjaga diri agar jangan sampai timbul fitnah bila menerima tamu tanpa seizin atau sepengetahuan suami.

- **Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami**

Selayaknya seorang anak kepada orangtuanya, ketika akad sudah diucapkan maka sebagian besar tanggung jawab beralih ke suami, maka dari itu istri juga harus menempatkan suami sebagai orang tuan ke dalam hidupnya, dengan berlaku sopan dan sering membahagiakan suami dengan cara melayani dan memberikan apa yang diminta suami selagi itu baik.

- **Tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami**

Dijelaskan dalam sebuah hadits Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang artinya, “*Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa (sunnah) sedangkan suaminya berada di rumah, kecuali dengan izinya.*” (HR. Bukhari: 16/199)

- **Berlaku sebagai Ibu**

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 83 ayat 2 dijelaskan bahwasannya istri harus menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Jadi seorang istri harus bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan juga harus bisa membimbing anak-anaknya dengan baik.

3. Hak Bersama Suami dan Istri

- 1) Baik dalam berhubungan, Allah Swt. Memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri. mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.⁴⁵
- 2) Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami

⁴⁴ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, *Adz-Dzikh: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur'an dan Do'a-do'a dalam Al-Qur'an*, op.cit., h. 422.

⁴⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 201.

untuk menikmati dari istrinya apa yang halal dinikmati oleh sang istri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami istri dan tidak didapatkan kecuali dengan peran serta dari keduanya.

- 3) Adanya keharaman ikatan perbesanan. Maksud dari itu, sang istri haram bagi ayah dari sang suami, kakek-kakeknya, anak-anak laki-lakinya, serta anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dan anak perempuannya, sebagaimana sang suami haram bagi ibu dari sang istri, nenek-neneknya, serta anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya.
- 4) Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akan terlaksana, maka pasangan menjadi pewaris baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
- 5) Tetapnya nasab dari anak suami yang sah.⁴⁶

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.⁴⁷ Sabda Nabi Muhammad saw dalam sebuah hadis:

Artinya: “dari abu hurairah, dari Rasulullah SAW bersabda “Wanita dinikahi dikarenakan empat perkara yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah olehmu karena agamanya kamu akan beruntung”(HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁸

Dari keterangan Hadist diatas bahwa yang menjadi tujuan dalam pernikahan itu pada dasarnya bermacam-macam. akan tetapi nabi menganjurkan agar tujuan dan pertimbangan agama yang dijadikan tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan harta, kecantikan, keturunan, serta lainnya tidaklah menjadi jaminan tercapainya keluarga yang sakinah, mawwadah dan warahmah. Dan menurut Filosofis Islam Imam Al-Ghazali ada enam tujuan perkawinan yaitu:⁴⁹

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*, 2013, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, h. 412.

⁴⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hlm.

⁴⁸ Ibnu Hajar Al-Asqolani, hlm. 208 dalam kitab Sahih Bukhari hadis no. 4802

⁴⁹ Soemeyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, cet 4, Yogyakarta:

Liberty 1999, hlm. 13

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. memenuhi tuntutan kebutuhan biologis yang ada pada diri setiap manusia.
3. membentuk rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
4. menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.
5. Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Menikah termasuk salah satu perbuatan yang telah di contohkan oleh Nabi kepada kita, dan beliau sangatlah membenci terhadap orang yang tidak mau mengikuti jejak beliau termasuk dalam hal menikah.

6. Menikah untuk Tujuan Dakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab, hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita dan pria berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga, sehingga diharapkan bisa membawa istrinya menjadi muslimah serta anak-anaknya kelak.

Sesungguhnya Allah SWT. menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dengan berkeluarga. Islam menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai hikmah baik untuk pelkunya sendiri maupun bagi masyarakat dan seluruh umat islam.

Misi islam ialah sebagai agama adalah mewujudkan sisstem kehidupan yang menjadi anugrah bagi semsta alam. keluarga islami yang sakinah adalah keluarga yang menjadi anugrah bagi setiap anggota keluarganya tanpa kecuali dan menjadi anugrah bagi juga masyarakat, negara dan dunia. mka dari itu setiap keluarga diharuskan memiliki 5 pilar perkawinan yaitu:

- a. Suami-Istri sama2 meyakini bahwa keduanya dalam perkawinan keduanya adalah hubungan pasangan dan mitra (zawaj, QS. Ar-Rum, 30: 21).
- b. Suami –Istri sama2 memegang teguh perkawinan sebagai janji kokoh (Mitsaqan Ghalidhan) (An-nisa/4:21)
- c. Suami-Istri harus selalu saling berbuat baik dan bermartabat (mu'asyarah bi al-ma'ruf), QS. An-Nisa, 4: 19)
- d. Suami-Istri bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah (al-baqarah/2:233).
- e. Suami-Istri saling Ridla (Taradlin) dengan meyakini bahwa Ridla Allah pada keduanya tergantung ridlo suami/istrinya (al-baqarah/ 2: 233).

C. Akibat Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pada dasarnya peran istri dalam keluarga adalah patuh dan taat terhadap suami dan mendidik anak-anaknya. Namun, dalam perkembangan zaman istri bukan lagi bertugas untuk menjaga rumah saja, namun sekarang juga istri dapat mengemban tugas sebagai pencari nafkah. Dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7 Allah berfirman yang artinya, "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*" (QS. At-Thalaq: 7)

Dalam kondisi tertentu mungkin saja seorang istri tersebut malah menjadi wajib pencari nafkah, dan dalam keadaan tertentu seorang suami tidak boleh mencari nafkah, karena suatu uzur yang dapat di benarkan agama.

Seorang istri yang bekerja harus dengan ridha dari suami. Istri yang berprofesi sebagai wanita karir harus ikut memikul dari nafkah jika suami menuntut, karena pekerjaan wanita didasarkan perhitungan maslahat suami. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa kesibukkan bekerja dan segala permasalahannya mengambil banyak tenaga istri. ia pulang ke rumah dengan keadaan telah dan terpecah pikiran. Ia butuh orang yang menghilangkan kepayahannya dan menenangkan jiwanya. Suami tidak dapat menemuinya selain selain hari hari kerja. Jika kedua pasangan suami istri ridha bahwa harta mereka menyatu, maka tidak ada masalah dan jika suami membiarkan gajinya dan tetap menanggung nafkahnya, maka bagi suami pahalalah.

Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomer 9 Tahun 1975 Pasal 19 Ayat 5 di jelaskan salah satu alasan di perbolehkan suami istri mengajukan perceraian adalah ketika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Selain itu, istri juga bisa melakukan Fasakh di karenakan suami tidak mampu memberi nafkah, dimana ketika suatu akad sudah di ucapkan, maka menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak suami ke istrinya.

D. HIV & AIDS

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa menikah memiliki banyak tujuan, yang salah satunya adalah untuk mempunyai keturunan, maka dalam bab ini yang akan dibahas adalah terjadinya masalah dalam perkawinan yaitu jika salah satu suami istri ternyata mengidap sebuah penyakit yang saat ini belum ditemukan obatnya yaitu penyakit HIV AIDS.

1. Pengertian HIV/AIDS

HIV adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* sebuah virus yang

menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah kependekan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome*. *Acquired* berarti didapat, bukan keturunan. Immuno terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. *Deficiency* berarti kekurangan. *Syndrome* atau sindrom berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi, AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir.

AIDS muncul setelah virus (HIV) menyerang sistem kekebalan tubuh kita selama lima hingga sepuluh tahun atau lebih.⁵⁰ HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang dapat menyebabkan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu akibat HIV. Ketika individu sudah tidak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh maka semua penyakit dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Karena sistem kekebalan tubuhnya menjadi sangat lemah, penyakit yang tadinya tidak berbahaya akan menjadi sangat berbahaya.

Orang yang baru terpapar HIV belum tentu menderita AIDS. Hanya saja lama kelamaan sistem kekebalan tubuhnya makin lama semakin lemah, sehingga semua penyakit dapat masuk ke dalam tubuh. Pada tahapan itulah penderita disebut sudah terkena AIDS.

2. Penyebab HIV/AIDS

Virus masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui perantara darah, semen, dan sekret vagina. Setelah memasuki tubuh manusia, maka target utama HIV adalah limfosit CD4 karena virus mempunyai afinitas terhadap molekul permukaan CD4. Virus ini akan mengubah informasi genetiknya ke dalam bentuk yang terintegrasi di dalam informasi genetik dari sel yang diserangnya, yaitu merubah bentuk RNA (*ribonucleic acid*) menjadi DNA (*deoxyribonucleic acid*) menggunakan enzim *reverse transcriptase*. DNA pro-virus tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sel hospes dan selanjutnya diprogramkan untuk membentuk gen virus. Setiap kali sel yang dimasuki retrovirus membelah diri, informasi genetik virus juga ikut diturunkan.

Cepat lamanya waktu seseorang yang terinfeksi HIV mengembangkan AIDS dapat bervariasi antar individu. Dibiarkan tanpa pengobatan, mayoritas orang yang terinfeksi HIV akan mengembangkan tanda-tanda penyakit terkait HIV dalam 5-10 tahun, meskipun ini bisa lebih pendek. Waktu antara mendapatkan HIV dan diagnosis AIDS

⁵⁰ Brunner & Suddarth, Keperawatan Medikal Bedah Edisi 8 Vol. 1, Buku Kedokteran: 2002, h. 259.

biasanya antara 5-10 tahun, tetapi terkadang lebih lama. Tetapi antiretroviral (ART) dapat memperlambat perkembangan penyakit dengan mencegah virus bereplikasi dan oleh karena itu mengurangi jumlah virus dalam darah orang yang terinfeksi (dikenal sebagai '*viral load*').

3. Tahapan Perubahan HIV/AIDS

1) Fase 1

Umur infeksi 1-6 bulan (sejak terinfeksi HIV) individu sudah terpapar dan terinfeksi. Tetapi ciri-ciri terinfeksi belum terlihat meskipun ia melakukan tes darah. Pada fase ini antibodi terhadap HIV belum terbentuk. Bisa saja terlihat/mengalami gejala-gejala ringan, seperti flu (biasanya 2-3 hari dan sembuh sendiri).

2) Fase 2

Umur infeksi 2-10 tahun setelah terinfeksi HIV. Pada fase kedua ini individu sudah positif HIV dan belum menampilkan gejala sakit. Sudah dapat menularkan pada orang lain. Bisa saja terlihat/mengalami gejala-gejala ringan, seperti flu (biasanya 2-3 hari dan sembuh sendiri)

3) Fase 3

Mulai muncul gejala-gejala awal penyakit. Belum disebut sebagai gejala AIDS. Gejala-gejala yang berkaitan antara lain keringat yang berlebihan pada waktu malam, diare terus menerus, pembengkakan kelenjar getah bening, flu yang tidak sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang dan badan menjadi lemah, serta berat badan terus berkurang. Pada fase ketiga ini sistem kekebalan tubuh mulai berkurang.

4) Fase 4

Sudah masuk pada fase AIDS. AIDS baru dapat terdiagnosa setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dilihat dari jumlah sel-T nya. Timbul penyakit tertentu yang disebut dengan infeksi oportunistik yaitu TBC, infeksi paru-paru yang menyebabkan radang paru-paru dan kesulitan bernafas, kanker, khususnya sarkoma kaposi, infeksi usus yang menyebabkan diare parah berminggu-minggu dan infeksi otak yang menyebabkan kekacauan mental dan sakit kepala.

WHO menetapkan empat stadium klinis HIV, sebagaimana berikut:

- a) Stadium 1 : tanpa gejala
- b) Stadium 2 : penyakit ringan
- c) Stadium 3 : penyakit lanjut
- d) Stadium 4 penyebab berat

4. Penularan HIV/AIDS

HIV dan virus sejenisnya umumnya ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam (membran mukosa) atau aliran darah dengan cairan tubuh yang mengandung HIV/AIDS, seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim (vagina, anal, ataupun oral), transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi, antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin atau menyusui, serta bentuk lainnya dengan cairan-cairan tubuh.⁵¹

Tiga jalur utama masuknya virus HIV ke dalam tubuh ialah melalui hubungan seksual, persenuhan (paparan) dengan cairan atau jaringan tubuh yang terinfeksi, serta dari ibu janin atau bayi. Walaupun HIV dapat terdeteksi pada air liur, air mata dan urin orang yang terinfeksi, namun tidak terdapat catatan kasus infeksi dikarenakan cairan-cairan tersebut, dengan demikian resiko infeksi secara umum dapat diabaikan.⁵² HIV/AIDS juga dapat ditularkan dengan berbagai cara diantaranya:

- Hubungan seksual : hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang telah terpapar HIV;
- Transfusi darah : melalui tranfusi darah yang tercemar HIV;
- Penggunaan jarum suntik : penggunaan jarum suntik, tindik, tato dan pisau cukur yang dapat menimbulkan luka yang tidak disterilkan secara bersama-sama dipergunakan dan sebelumnya telah dipakai orang yang terinfeksi HIV. Cara-cara ini dapat menularkan HIV karena terjadi kontak darah;
- Ibu hamil kepada anak yang dikandungnya
 - i. Antenatal : saat bayi masih berada di dalam rahim, melalui plasenta.
 - ii. Intranatal : saat proses persalinan, bayi terpapar darah ibu atau cairan vagina.
 - iii. Postnatal : setelah proses persalina, melalui air susu ibu. Kenyataannya 25-35% dari semua bayi yang dilahirkan oleh ibu yang sudah terinfeksi dinegara berkembang tertular HIV, dan 90% bayi dan anak yang tertular HIV tertular dari ibunya.
- Perilaku beresiko yang menularkan HIV/AIDS
 - i. Melakukan seks anal atau vaginal tanpa kondom
 - ii. Memiliki infeksi menular seksual lainnya seperti sifilis, herpes,

⁵¹ Dadang Hawari, Konsep Islam Memerangi AIDS&NAZA, h. 39.

⁵² Wikipedia, AIDS, diakses pada 18/01/2022 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/AIDS>.

klamidia, kencing nanah, dan vaginosis bakterial.

- iii. Berbagi jarum suntik yang terkontaminasi, alat suntik dan peralatan suntik lainnya dan solusi obat ketika menyuntikkan narkoba.
- iv. Menerima suntikan yang tidak aman, transfusi darah, transplantasi jaringan, prosedur medis yang melibatkan pemotongan atau tindakan yang tidak steril.
- v. Mengalami luka tusuk jarum yang tidak disengaja, termasuk diantara pekerja kesehatan.
- vi. Memiliki banyak pasangan seksual atau mempunyai pasangan yang memiliki banyak pasangan lain.

Perlu juga diketahui keadaan-keadaan dimana HIV/AIDS tidak dapat ditularkan, agar dapat menghilangkan ketakutan dan keraguan terhadap orang pengidap HIV/AIDS sehingga tidak menimbulkan stigma terhadap ODHA (orang dengan HIV/AIDS). Telah terbukti bahwa virus HIV/AIDS tidak dapat ditularkan melalui bersentuhan dengan ODHA, seperti berjabat tangan, berangkulan atau bersinggungan tubuh. HIV/AIDS juga tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk atau serangan serangga, hidup bersama ODHA seperti makan bersama, dikolam renang bersama, duduk bahkan memakai alat mandi bersama.⁵³

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa HIV adalah sebuah virus yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan manusia, dengan akibat turunnya/hilangnya daya tahan tubuh, sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain-lain. HIV menyebabkan terjadinya AIDS. AIDS merupakan gejala yang timbul dari HIV. AIDS tidak menular, yang menular adalah HIV.

5. Gejala HIV/AIDS

Gejala-gejala HIV bervariasi tergantung pada tahap infeksi. Meskipun orang yang hidup dengan HIV cenderung paling menular dalam beberapa bulan pertama, banyak yang tidak menyadari status mereka sampai tahap selanjutnya. Beberapa minggu pertama setelah infeksi awal, individu mungkin tidak mengalami gejala atau penyakit seperti influenza termasuk demam, sakit kepala, ruam, atau sakit tenggorokan.

Ketika infeksi semakin memperlemah sistem kekebalan, seorang individu dapat mengembangkan tanda dan gejala lain, seperti kelenjar getah bening yang membesar, penurunan berat badan, demam, diare dan batuk. Tanpa pengobatan, mereka juga bisa mengembangkan penyakit berat seperti tuberkulosis, meningitis,

⁵³ Hutapea Robald, *AIDS & PMS dan Pemerkosaan*, Jakarta: Rineka CIPTA, 2010, H. 67.

kriptokkus, infeksi bakteri berat dan kanker seperti limfoma dan sarkoma kaposi.⁵⁴

6. Upaya Pencegahan HIV dan Pengobatan bagi penderita HIV/AIDS

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa HIV Adalah virus yang memperlemah kekebalan tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik.⁵⁵ Ataupun mudah terkena tumor Meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum bisa benar-benar disembuhkan.⁵⁶

AIDS merupakan penyakit yang menyengsarakan baik fisik, mental maupun sosial, karena ulah perilaku manusia yang melampaui batas. Maka benarlah apa yang dfirmankan ALLAH SWT dalam surat Yunus ayat 44 yang artinya,

*“Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri.”*⁵⁷(QS. Yunus: 44).

Sejak ditemukan tahun 1980 hingga sekarang penyakit AIDS belum nampak tanda-tanda akan ditemukan penawarannya, bahkan para pakar menyatakan belum bisa menjamin dalam 10 tahun mendatang mereka mampu berhasil menemukan vaksin pencegahnya.⁵⁸

Apa yang terjadi yaitu ketakutan akan bahaya penyakit HIV/AIDS dan ancaman kematian sebagai kelanjutannya, penyakit HIV/AIDS ini sebagai suatu peringatan, cobaan, ujian sekaligus musibah agar manusia menyadari atas perilakunya. Dalam Islam mencegah dan memerangi HIV/AIDS sebagai akibat segala perbuatan yang dilarang Allah termasuk dalam jihad dalam rangka menjalankan amar ma'ruf nahi munkar.⁵⁹

Adapun Lima cara untuk mencegah penularan HIV, dikenal konsep “ABCDE” sebagai berikut:

- A (Abstinence): artinya anseks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah.
- B (Be faithful): artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks (tidak berganti-ganti pasangan).
- (Condom): artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom.
- D (Drug No): artinya dilarang menggunakan narkoba.

⁵⁴ Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS&NAZA*, op.cit., h. 38-39

⁵⁵ Infeksi Oportunistik adalah infeksi akibat virus, bakteri, jamur atau parasit yang terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Lihat dari <https://www.alodokter.com/infeksi-oportunistik-meny Serang-sistem-kekebalan-tubuh-yang-lemah>

⁵⁶ Wikipedia, AIDS, diakses pada 18/01/2022 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/AIDS>.

⁵⁷ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, *Adz-Dzikr: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur'an dan Do'a-do'a dalam Al-Qur'an*, op.cit., h. 214.

⁵⁸ Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS&NAZA*, op.cit., h. 6.

⁵⁹ Ibid, h. 10.

- E (Education): artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan dan pengobatannya.

Individu dapat mengurangi risiko infeksi HIV dengan membatasi paparan faktor risiko. Pendekatan utama untuk pencegahan HIV sebagai berikut:

- Penggunaan kondom pria dan wanita

Penggunaan kondom pria dan wanita yang benar dan konsisten selama penetrasi vagina atau dubur dapat melindungi terhadap penyebaran infeksi menular seksual, termasuk HIV. Bukti menunjukkan bahwa kondom lateks laki-laki memiliki efek perlindungan 85% atau lebih besar terhadap HIV dan infeksi menular seksual (IMS) lainnya.

- Tes dan konseling untuk HIV dan IMS

Pengujian untuk HIV dan IMS lainnya sangat disarankan untuk semua orang yang terpajan salah satu faktor risiko. Dengan cara ini orang belajar tentang status infeksi mereka sendiri dan mengakses layanan pencegahan dan perawatan yang diperlukan tanpa penundaan. WHO juga merekomendasikan untuk menawarkan tes untuk pasangan. Selain itu, WHO merekomendasikan pendekatan pemberitahuan mitra bantuan sehingga orang dengan HIV menerima dukungan untuk menginformasikan mitra mereka sendiri, atau dengan bantuan penyedia layanan kesehatan.

- Tes dan konseling keterkaitan dengan perawatan tuberkulosis Tuberkulosis (TB) adalah penyakit yang paling umum dan penyebab kematian di antara orang dengan HIV. Hal ini fatal jika tidak terdeteksi atau tidak diobati, yang bertanggung jawab untuk lebih dari 1 dari 3 kematian terkait HIV.

Deteksi dini TB dan keterkaitan yang cepat dengan pengobatan TB dan ARV dapat mencegah kematian pada ODHA. Pemeriksaan TB harus ditawarkan secara rutin di layanan perawatan HIV dan tes HIV rutin harus ditawarkan kepada semua pasien dengan dugaan dan terdiagnosis TB. Individu yang didiagnosis dengan HIV dan TB aktif harus segera memulai pengobatan TB yang efektif (termasuk untuk TB yang resisten terhadap obat) dan ARV. Terapi pencegahan TB harus ditawarkan kepada semua orang dengan HIV yang tidak memiliki TB aktif.

- Sunat laki-laki oleh medis secara sukarela

Sunat laki-laki oleh medis, mengurangi risiko infeksi HIV sekitar 60% pada pria heteroseksual. Sunat laki-laki oleh medis juga dianggap sebagai pendekatan yang baik untuk menjangkau laki-laki yang tidak mencari

layanan perawatan kesehatan.

- Penggunaan obat antiretroviral untuk pencegahan

Penelitian menunjukkan bahwa jika orang HIV positif mematuhi rejimen ARV yang aktif, risiko penularan virus ke pasangan seksual yang tidak terinfeksi dapat dikurangi sebesar 96%. Rekomendasi WHO untuk memulai ARV pada semua orang yang hidup dengan HIV akan berkontribusi secara signifikan untuk mengurangi penularan HIV.

- Profilaksis pasca pajanan untuk HIV

Profilaksis pasca pajanan adalah penggunaan obat ARV dalam 72 jam setelah terpapar HIV untuk mencegah infeksi. Profilaksis pasca pajanan mencakup konseling, pertolongan pertama, tes HIV, dan pemberian obat ARV selama 23 hari dengan perawatan lanjutan. WHO merekomendasikan penggunaan profilaksis pasca pajanan untuk pajanan pekerjaan, non pekerjaan, dewasa dan anak-anak.

- Pengurangan dampak buruk bagi orang-orang yang menyuntikkan dan menggunakan narkoba

Mulai berhenti menggunakan NAPZA sebelum terinfeksi HIV, tidak memakai jarum suntik, sehabis menggunakan jarum suntik langsung dibuang atau jika menggunakan jarum yang sama maka disterilkan terlebih dahulu, yaitu dengan merendam pemutih (dengan kadar campuran yang benar) atau direbus dengan suhu tinggi yang sesuai.

- Bagi remaja

Semua orang tanpa kecuali dapat tertular, sehingga remaja tidak melakukan hubungan seks tidak aman, berisiko IMS karena dapat memperbesar risiko penularan HIV/AIDS. Mencari informasi yang lengkap dan benar yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Mendiskusikan secara terbuka permasalahan yang sering dialami remaja dalam hal ini tentang masalah perilaku seksual dengan orang tua, guru, teman maupun orang yang memang paham mengenai hal tersebut. Menghindari penggunaan obat-obatan terlarang dan jarum suntik, tato dan tindik. Tidak melakukan kontak langsung percampuran darah dengan orang yang sudah terpapar HIV. Menghindari perilaku yang dapat mencegah pada perilaku yang tidak sehat dan tidak bertanggung jawab.

Sampai saat ini belum ada obat-obat yang dapat menghilangkan HIV dari dalam tubuh individu. Ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa HIV/AIDS dapat disembuhkan. Setelah diteliti lebih lanjut, pengobatannya tidak dilakukan dengan standar medis, tetapi dengan pengobatan alternatif atau pengobatan lainnya. Obat-obat yang selama ini digunakan berfungsi

menahan perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh, bukan menghilangkan HIV dari dalam tubuh. Obat-obatan ARV sudah dipasarkan secara umum, untuk obat generik.⁶⁰ Namun tidak semua orang yang HIV positif sudah membutuhkan obat ARV, ada kriteria khusus. Meskipun semakin hari makin banyak individu yang dinyatakan positif HIV, namun sampai saat ini belum ada informasi adanya obat yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS. Bahkan sampai sekarang belum ada perkiraan resmi mengenai kapan obat yang dapat menyembuhkan AIDS atau vaksin yang dapat mencegah AIDS ditemukan.

Untuk menahan lajunya tahap perkembangan virus beberapa obat yang ada adalah antiretroviral dan infeksi oportunistik. Obat antiretroviral adalah obat yang dipergunakan untuk retrovirus seperti HIV guna menghambat perkembangbiakan virus. Obat-obat yang termasuk antiretroviral yaitu AZT, Didanosine, Zalcitabine, Stavudine. Obat infeksi oportunistik adalah obat yang digunakan untuk penyakit yang muncul sebagai efek samping rusaknya kekebalan tubuh. Yang terpenting untuk pengobatan oportunistik yaitu menggunakan obat-obatan sesuai jenis penyakitnya, contoh: obat-obat anti TBC.

Selain itu, pendekatan Agama Islam dalam pencegahan HIV/AIDS dengan menjaga kehormatan (melindungi aurat) merupakan kewajiban bagi orang yang beragama dan beriman, oleh karena itu dalam agama Islam banyak ayat yang memberikan peringatan terhadap hal tersebut, misalnya dalam surat Al-Nur ayat 30-31 yang artinya, “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: *“Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya... Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya...”*” (QS. Al-Nur: 30-31).

Dalam hal penyakit, ajaran agama Islam lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan. Menyadari bahwa kecepatan penularan atau penyebaran HIV/AIDS ini demikian pesatnya dalam waktu singkat yaitu setiap 1 menit 5 orang menular, maka benarlah firman Allah swt., sebagaimana tercantum dalam surat Al-Ash ayat 1-3 yang artinya, “*Demi masa (waktu), Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan saling nasehat-menasehati supaya menepati kebenaran dan saling nasehat-menasehati supaya menepati kesabaran*”⁶¹ (QS. Al-Ashr: 1-3).

Upaya pencegahan menurut agama Islam adalah dengan mengubah perilaku seksual yang tidak sehat sebagaimana diuraikan di muka, menjadi perilaku seksual yang sehat, aman dan bertanggung jawab, yaitu:

- Perilaku seks yang sehat adalah yang halal, yaitu dengan menikah, bukan dengan kondom;

⁶⁰ Mashudi, Membangun Kesadaran Hukum Bagi Pramunikmat dari Bahaya HIV/AIDS, Semarang: UIN Walisongo, 2013, h. 68-69.

⁶¹ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, Adz-Dzikh: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur'an dan Do'a-do'a dalam Al-Qur'an, op.cit., h. 601.

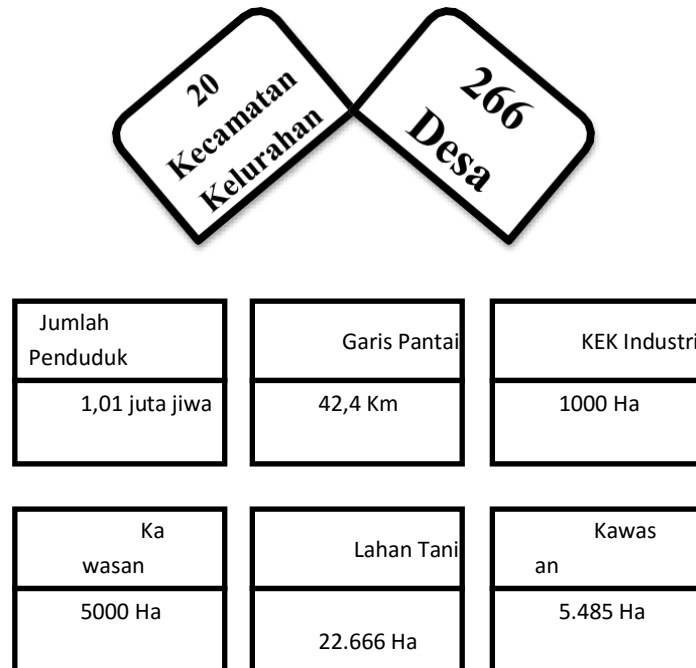
- Perilaku seks yang aman adalah yang halal, yaitu dengan menikah bukan dengan kondom;
- Perilaku seks yang bertanggungjawab adalah yang halal, yaitu dengan menikah, bukan dengan kondom.⁶²

⁶²Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS&NAZA*, op.cit., h. 73.

BAB III

DATA EMPIRIS TENTANG PELASANAAN HAK DAN KEWAIBAN SUAMI ISTRI BAGI SUAMI YANG MENDERITA PENYAKIT HIV/AIDS

A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal



Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 85 Tahun 2019, Kabupaten Kendal ditetapkan sebagai kabupaten yang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Zona Industri.¹

a. Kondisi Geografis Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan satu dari 35 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis berkisar antara 109° 40" - 110° 18" Bujur Timur dan 6° 40" – 110° 24" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang. Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu : daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 25°C. Kemudian daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27° C.²

¹ Sumber Data: https://www.kendalkab.go.id/sekilas_kendal/detail/kondisi_geografis

² http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/13, pada laman Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Dinas

Pembagian Administrasi Perkecamatan

No	Kecamatan	Desa	Dukuh	RT	RW
1	Plantungan	12	55	61	250
2	Sukorejo	18	79	82	456
3	Pageruyung	14	75	75	275
4	Patean	14	85	86	366
5	Singorejo	13	68	89	349
6	Limbangan	16	64	74	240
7	Boja	18	97	112	460
8	Kaliwungu	9	34	68	293
9	Kaliwungu Selatan	8	58	60	256
10	Brangsong	12	44	77	257

11	Pegandon	12	47	58	213
12	Ngampel	12	44	55	221
13	Gemuh	16	50	78	314
14	Ringinarum	12	41	55	269
15	Weleri	16	41	55	409
16	Rowosari	16	72	84	347
17	Kangkung	15	45	59	330
18	Cepiring	15	40	51	323
19	Patebon	18	77	83	417

20	Kota Kendal	20	16	84	336
----	-------------	----	----	----	-----

a. Luas

Kabupaten Kendal bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal, dipergunakan untuk tanah sawah 26 persen, tegalan 20 persen, perkebunan 8 persen dan Lain-lain sebesar 46 persen.

b. Jarak dan Ketinggian

Ketinggian suatu daerah atau wilayah dihitung berdasarkan posisinya dari permukaan laut. Kecamatan Plantungan yang termasuk dalam wilayah dataran tinggi, memiliki ketinggian 697 m di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Sukorejo berada pada kisaran 524,26 m. Sedangkan Kecamatan Weleri adalah kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut yaitu 4.870 m di atas permukaan laut.

c. Hari dan Curah Hujan

Selama Tahun 2014 di 5 (lima) wilayah pencatatan Kabupaten Kendal dapat dilihat bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari di Kecamatan Kota Kendal yaitu sekitar 1.109 mm. Curah Hujan terendah terjadi pada bulan September sekitar 0 mm untuk Kecamatan Kendal dan Boja. Jumlah curah hujan pada tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Untuk tahun 2014 berkisar 2.664 mm sedangkan untuk tahun 2013 berkisar 2.704 mm.

d. Sungai

Sungai dengan debit air terbesar di Kabupaten Kendal tahun 2014 yaitu sungai Kali Kuto. Debit air Kali Kuto pada musim penghujan bisa mencapai 504,7 m³/dt, merupakan debit air tertinggi diantara 10 sungai lainnya di Kabupaten Kendal. Sedangkan pada musim kemarau debit air terbesarpun ada di Kali Kuto berkisar 100,9 m³/dt dengan panjang sungai 52 Km.³

B. Data Pasien Yang Terkonfirmasi Mengalami ODHA

³ Ibid, https://www.kendalkab.go.id/sekilas_kendal/detail/kondisi_geografis.

Di Kabupaten Kendal ini, terdapat 36 (tiga puluh enam) orang yang mengalami ODHA. dan diantaranya ada 19 (sembilan) orang yang sudah berumah tangga diatas 5 (lima) tahun dan mempunyai anak-anak yang sehat dan hidup normal. Dari data yang penulis peroleh dari Dinkes Kabupaten Kendal bahwa dari 19 orang yang telah berumah tangga, 4 orang telah meninggal pada tahun 2021.

Setelah melakukan pertimbangan dengan Dinkes serta konsekuensi yang harus di hadapi oleh penulis, dimana kontak fisik serta pertemuan yang harus sangat terbatas menjadikan petugas Dinkes mengusulkan penulis mengambil 2 (dua) orang yang mengalami ODHA untuk membantu membuat penelitian ini. diantaranya ada Bapak MT yang berumur 34 Tahun dan Bapak AS yang berumur 43 Tahun.

Nama Inisial : MT	Nama Inisial : AS
Umur : 34 Tahun	Umur : 43 Tahun
Oleh : RSI Kendal	Oleh : RS Soewondo
Diagnosa Ditegakkan : 18-05-2021	Diagnosa Ditegakkan : 26-04-2021
Tanggal Dilaporkan : 28-05-2021	Tanggal Dilaporkan : 30-04-2021
Alamat : Kec. Kangkung	Alamat : Kec. Kaliwungu
Pekerjaan : Wiraswasta	Pekerjaan : Swasta
Keterangan : HIV	Keterangan : AIDS

C. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penderita HIV/ AIDS di Kabupaten Kendal.

Didalam mengatur dan melaksanakan kehidupan berumah tangga, agama Islam mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami dan istri. Agama Islam memiliki pandangan yang cukup tegas mengenai hubungan dan tugas antara suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan.

Didalam buku karangan Umar Said yang berjudul “Hukum Islam di Indonesia” menjelaskan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban dan kewajiban suami istri.⁴

a. Hak Istri sebagai kewajiban suami

⁴ Said Umar, “*Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*” Hal. 136-137

- 1) Hak Kebendaan (Materil)
 - a. Sandang Pangan
 - b. Papan (tempat tinggal)
 - c. Pangan (termasuk kebutuhan pokok)

Ukurannya pantas atau layak sesuai dengan kemampuan suami

- 1) Bukan Hak Kebendaan (Immateril)
 - a. Nafkah Batin (digauli)
 - b. Mendapatkan pendidikan yang layak

Disaat penulis mewawancarai kerabat dekat penderita, bahwa gambaran pola hubungan rumah tangganya yang dijalani mereka berdua baik-baik saja. namun terkait masalah pembagian Hak dan Kewajibanya sebagian dilakukan dan sebagiannya belum bisa dilakukan. karena subyek sendiri mempunyai pemahaman sendiri.⁵

1) Kasus I (inisial MT)

Suami (Penderita) bernama inisial MT, ia laki-laki yang terbilang masih terbilang cukup diusianya saat ini baru memasuki usia 34 tahun. MT sebagai pemilik salah satu toko serba ada (toserba) yang merupakan warisan kedua orang tuanya saat menikah dengan SA. Menurut sesi wawancara narasumber MT dengan penulis, ia menjelaskan mengenai usaha yang ditekuninya diwariskan oleh kedua orang tua nya karena kebetulan ialah anak tunggal dalam keluarga.

Sedangkan Istrinya Ibu SA (nama samaran) adalah istri berusia 30 tahun, SA merupakan ibu rumah tangga biasa yang juga sehari-hari bekerja sebagai Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Desa tempat tinggalnya.

Pernikahan yang dijalani MT dan SA hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih selama 5 tahun. awal kehidupan rumah tangga keduanya tidak menemui masalah yang berarti. saat ini mereka telah dikarunia 2 orang anak. imana anak pertamanya laki-laki berusia 5 tahun dan keduanya perempuan berusia 2 tahun yang pada saat penulis mengunjungi rumahnya anak pertamanya sedang bersekolah di Play group dan yang perempuan sedang bermain bersama teman-teman sebayanya di depan rumah.

Pasangan ini memang sejak kecil dan awal menikah berada di lingkungan keluarga yang sederhana, sang ayah dan ibu dari ibu SA bekerja sebagai petani di sawah sedangkan kedua orang tua dari suaminya ialah pedagang toko serba ada dimana saat ini suaminya lah yang meneruskan toko tersebut.⁶ Didalam kehidupan saudara MT (subyek) sendiri penyebab terkena HIV dikarenakan penularan dari jarum

⁵ Hasil Wawancara, TR Tetangga subyek (suami).

⁶ SA Wawancara Narasumber, 27 Februari 2022, Pukul 10.13

suntik narkoba yang pernah dikonsumsi bersama kawannya.

“Suami memang pernah mengkonsumsi narkoba saat sang istri sedang hamil anak kedua saya, ketahuan positif HIV. Awal ketahuannya, saat itu, ada teman dekatnya yang meninggal, mendengar kabar yang beredar karena HIV/AIDS. setelah mendengar itu dan saya ingat jika almarhum dan suami dulu pernah saling berbagi jarum suntik narkoba dengan almarhum temannya, saya sarankan periksa dan hasilnya ternyata memang positif HIV,” Ujar SA

Kemudian dalam sesi wawancara SA juga menuturkan, sejak didiagnosa positif HIV, sempat berkali-kali masuk rumah sakit karena daya tubuhnya melemah ditambah penyakit TBC nya. Selama sakit, suaminya tidak bisa bekerja menjaga toko miliknya sampai sekarang. Namun, karena SA merupakan orang yang disiplin, dan keinginannya untuk sembuh sangat kuat dalam dirinya. Setiap hari tanpa henti SA tak lupa mengingatkan untuk meminum obat ARV-nya dan memberinya motivasi agar HIV tersebut tidak semakin berkembang menjadi AIDS. Disisi lain MT sendiri juga menjaga pola hidupnya dengan baik. Setiap harinya SA selalu menyiapkan makanan-makanan seperti buah dan sayur secara rutin untuk MT. Dan tidak mengonsumsi makanan yang mengandung gluten.

a. Hak Kewajiban Materil

Pembagian hak dan kewajiban dalam rumah tangga penderita HIV/AIDS dan yang harusnya didapati dari hak istri sebagai kewajiban suami adalah berupa hak kebendaan (materil) yaitu:

1. Pakaian terpenuhi. meskipun sederhana dan apa adanya.

“Pakaian saya masih bisa memenuhi kewajiban itu, karena sebelum dinyatakan terkena HIV saya masih bekerja dengan sehat. Kebutuhan anak serta istri terpenuhi semuanya.”⁷

2. Sudah memiliki tempat tinggal yang sangat layak. serta memiliki tabungan masa depan berupa toko serba ada.

“Alhamdulillah, untuk tempat tinggal sudah dapat ditunaikan, karena hasil dari warisan ditambah tabungan dari toko serba ada yang saya kelola dulu”

SA (istri) menambahkan bahwa tempat tinggal memang salah satu hal yang pertama sekali ingin di capai oleh subyek (suami). Bahkan sebelum memiliki anak.⁸

3. Dan kebutuhan pokok, subyek (suami) tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok setelah subyek menderita HIV/AIDS karena kondisi yang menurun dengan cepat, sehingga subyek (suami) tidak dapat lagi bekerja menjaga toko serba ada yang dimilikinya.

“Saat ini saya tidak dapat menafkahi istri saya, anak-anak juga, semua

⁷ Hasil Wawancara RR (suami)

⁸ Wawancara dengan SA (istri).

kebutuhan hasil dari istri yang mengajar di MI. karena kesehatan yang kian melemah, saya gabisa menjaga toko, jadi saat ini hanya di rumah saja. meskipun toko buka, sudah habis untuk berobat saya yang tergolong tidak murah” ujarnya⁹

b. Hak Kebendaan Immateril

1. Nafkah Batin, yaitu kebutuhan biologis (bersetubuh) antara suami dan istri. awal pernikahan hingga setelah mengetahui bahwa subyek (suami) menderita HIV/AIDS sudah terpenuhi. setelah dinyatakan positif hingga saat ini subyek (suami) sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada istri.

“Terkait kewajiban saya memberikan nafkah batin, saya merasa kewajiban tersebut benar benar tidak dapat saya penuhi. saya takut jikalau istri saya tertular saya. lebih baik tidak usah melaksanakan kebutuhan tersebut”

Istri dari subyek menambahkan, jika kewajiban sang suami memberikan nafkah batin. tidak masalah baginya, dan tidak mau menuntut apa-apa

2. Mendapatkan pendidikan yang layak. kebutuhan tersebut bisa dibilang sudah terpenuhi, karna sebelum dinyatakan menderita HIV/AIDS, subyek (suami) berhasil menyekolahkan istrinya hingga ke tahap Sarjana.

Dalam tugas dan Tanggung jawab suami memungkinkan sebagian terpenuhi dan sebagian belum terpenuhi. meskipun melakukannya dengan cara (tidak lepas) dari bantuan orang lain, contohnya seperti memberikan pengarahan dalam segala hal dan memberi memasukkan setiap langkahnya. sedangkan pemberian hak dan kewajiban suami istri sebagian ada yang sudah terpenuhi, contohnya memberikan nafkah lahir, yang berupa hak kebendaan yaitu pakaian dan pendidikan yang layak.

Namun masih ada kewajiban subyek (suami) yang tidak bisa terpenuhi, contohnya seperti memberikan nafkah batin. dikarenakan kondisi subyek menderita HIV/AIDS, rasa takut menuliri sang istri menjadikannya subyek (suami) sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut.

2) Kasus II (Inisial AS)

AS merupakan laki-laki berusia 43 tahun yang tinggal di salah satu desa di kecamatan Kaliwungu. AS, biasa ia disebut, bekerja sehari-hari sebagai supir ekspedisi Surabaya-Semarang. Pekerjaan tersebut baru digelutinya kurang lebih selama sepuluh tahun yang lalu. Sebelumnya, AS bekerja sebagai supir box yang mengangkut makanan ringan di salah satu PT terkemuka di Kota Semarang. Ditempat itu pulalah awal pertemuan AS dengan istrinya dahulu, karena kebetulan istrinya juga sebagai karyawan

⁹ Wawancara Hasil Wawancara RR (suami)

pabrik disana bagian produksi.

Istri AS bernama inisial 'SL' yang kira-kira berusia 40 tahun, selisih 3 tahun dengan AS. Mereka berdua mempunyai anak semata wayang berjenis kelamin laki-laki yang kini duduk di bangku sekolah menengah pertama kelas 2. Sementara 'SL' kesehariannya bekerja sebagai ibu rumah tangga biasa.

Saat hari pertama penulis datang berkunjung ke kediaman mereka, rumah yang dihuni mereka tampak sepi. Kemudian penulis, mencari tahu informasi mengenai AS dan juga istrinya lewat tetangga secara sekilas. Ternyata hari itu, ialah jadwal berobat AS ke Puskesmas yang di temani istrinya kala itu. Tetangga sekitar sudah mengetahui mengenai penyakit yang diderita AS, awal-awal karena minimnya informasi mengenai penyakit HIV/AIDS mereka (para tetangga) mejauhi bahkan enggan untuk bersalaman dengan keluarga AS. Namun, lambat laun karena ada sosialisasi dari pihak desa mengenai penyakit tersebut, lambat laun justru rasa iba yang menyeruak dihati para tetangganya dan tidak menjadi masalah di lingkungan mereka. Mereka malah kasihan terhadap kondisi keluarga mereka saat ini atas ujian yang tengah menimpa keluarga itu.

“Ya, mbak jadi setahu saya seminggu atau dua minggu sekali ada jadwal berobat pak (sebut saja AS) ke RSUD setempat, mungkin ini jadwal berobat mereka jadi tampak sepi rumah, kan anak-anaknya juga pada sekolah,” tutur salah satu tetangga DH.¹⁰

Kemudian, Penulis datang kembali beberapa hari berikutnya setelah meminta nomer pribadi SL ke tetangga tadi dan janji untuk bertemu dengan AS dan SL, penulis mengikuti hari libur kerja SL yang kebetulan bekerja di salah satu kedai makanan di sekitar Kecamatan Kaliwungu.

Saat tiba didepan rumah AS dan SL, SL langsung menyambut penulis dengan senyum yang hangat. Sosok bertubuh kurus dan kecil itu berdiri didepan pintu menyambut penulis dengan hangat tak tertinggal senyum yang melebar disudut bibirnya. Semuanya terlihat baik-baik saja, namun matanya tidak bisa menyembunyikan raut kesedihan yang berarti.

“Silahkan duduk mbak, maaf berantakan sekali” ia mempersilahkan penulis duduk. dengan ramah. Sementara mata penulis langsung tertuju ke depan orang yang tengah berbaring diatas tempat tidurnya, dan itu AS yang tengah berbaring. Diruangan itu tidak ada sekat antar ruang tamu dan ruang keluarga jadi bisa terlihat dengan jelas kondisi AS saat ini, lemah dan tubuhnya terlihat kurus, dan sesekali masih terbatuk-batuk.

SL menuturkan pada penulis bahwa suaminya sudah masuk tahapan AIDS. Ia

¹⁰ Sumber Data: wawancara dengan DH (tetangga), pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 pada pukul 10:00 WIB.

juga menceritakan kejadian awal rumah tangganya yang berjalan harmonis dan baik-baik saja. Walaupun memang sudah diketahui dari awal, bahwa AS Jarang berada dirumah, mungkin seminggu sekali atau bahkan dua kali saat libur berada dirumah. Kondisi tersebut sudah dipahami oleh SL sejak awal menikah.

Kemudian, SL menuturkan awal diketahui suaminya positif AIDSS, yakni pada awal April 2021, suaminya yang bekerja sebagai sopir ekspedisi Surabaya-Semarang tersebut drop. Badannya panas ketika siang, Dingin menggigil ketika malam. “Sempt jatuh sakit saat di Surabaya, saya bingung karena saya di Rumah kala itu”, imbuhnya.

Setelah kembali ke rumah, AS tidak kunjung sembuh. SL bahkan sudah tiga kali memeriksakan suaminya ke puskesmas terdekat . Namun, ketika itu belum didiagnosis HIV/AIDS. Semakin hari badan suaminya semakin kurus, batuk tiada henti, rudidahnya sudah berjamur. SL pun membawanya ke UGD RSUD Soewondo Kendal.

Dari situlah, dokter melakukan pemeriksaan HIV/AIDS dan hasilnya positif. Namun ia bercerita pada penulis, bahwa awalnya ia tidak diberi tahu langsung mengenai penyakit yang diderita suaminya. Hanya mertuanya, orang tua AS yang tinggal bersebelahan dengan rumah mereka berdua yang diberitahu. “Saat itu saya bingung, suami saya sakit apa kok sampai seperti itu,” ujarnya.

Sementara, beberapa minggu setelahnya SL diminta untuk menjali test HIV/AIDS dan hasilnya positif HIV. Saat itu ia masih tidak mengerti tentang HIV/AIDS walaupun tidak menonjol gejala yang cukup berarti seperti sang suami. Setelah mendapat penjelasan dokter, SL langsung shock. Dia marah. Rasanya dunia mau runtuh, ia pun bercerita saat itu tidak henti-henti menyalahkan suaminya. “ Kenapa harus saya Tuhan,” kata SL mengingat masa awal-awal pahit beberapa bulan lalu.

Bukan hanya SL, anak semata wayangnya juga diperiksa. Dan dia bersyukur anak semata wayangnya tersebut tidak tertular HIV. SL pun mulai berdamai dengan takdir. Dia berusaha menerima keadaan. “Syah coba bertahan karena anak. masa depannya masih panjang,” tuturnya.

Ditengah-tengah sesi wawancara penulis dengan SL, AS terbangun dari istirahatnya dan sedikit demi sedikit mulai bercerita bahwa, sebenarnya ia sudah mengetahui dampak penggunaan jarum suntik bergantian. Sebab, banyak kawannya yang pengguna narkoba saat itu meninggal dunia karena HIV. Namun ia terus mengabaikannya. “Setiap pulang ke rumah, karena pekerjaan saya seperti ini, mungkin istri saya sudah menaruh rasa curiga terhadap saya. Karena tahu sendiri perasaan wanita sangat kuat, Istri selalu menyuruh saya periksa test HIV/AIDS, tapi saya tidak pernah mau dan mengabaikannya,” ungkap laki-laki yang kini terbaring di ranjang tempat tidurnya.

Kemudian, mungkin karena efek obat yang dikonsumsi atau mungkin hal lain, AS kembali tertidur. dan SL kembali bercerita bahwa, selama sakit hingga sekarang ini

suaminya tidak bisa bekerja. “Untuk pengobatan nya dan saya juga yang harus minum obat antiretroviral (ARV) yang harus diminum secara rutin, memaksa saya untuk merawat suami sekaligus bekerja di kedai makanan yang tidak jauh dari tempat rumah kami, walaupun ditengah kondisi saya juga saat ini, tapi saya harus kuat demi anak dan suami yang saya cintai” tuturnya sambil tersenyum ramah.

Sementara, selama ia bekerja dari pagi samai sore, AS dijaga oleh mertuanya, yakni orang tua AS. Karena anak semata wayang mereka juga harus menempuh pendidikan sekolah disiang hari.

SL berharap suaminya dapat sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala, walaupun HIV/AIDS sendiri tidak dapat hilang dalam tubuh ia dan suaminya. Ia ingin berjuang bersama-sama membesarkan anak mereka juga melawan penyakit tersebut.

a. Hak Kewajiban Materil

Dari keterangan suami (Penderita HIV-AIDS) waktu wawancara, penderita (suami) mengatakan ketika melakukan sesuatu aktifitas mudah dan sering sekali kelelahan jadi penderita (suami) memutuskan untuk lebih fokus istirahat, hal ini sudah terjadi semenjak sebelum keluar dari pekerjaanya menjadi supir. dan membebankan semuanya kepada istrinya.

“Semuanya saya sudah ikhlas mba, memang bukan tanpa sengaja suami sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya, namun karena kami suami istri saling menguatkan serta meRidlalin satu sama lain.” Ujar SL¹¹

b. Hak Kewajiban Immateril

Sedangkan untuk nafkah immateril sendiri penderita (suami) sudah merasakan bahwa tidak bernaftu untuk melakukan hubungan suami istri. hal ini juga sudah berjalan sejak dia divonis dokter menderita HIV-AIDS.¹²

Selain kebutuhan dzahiriyah, kebutuhan batin istri (SL) juga tidak bisa dipenuhi layaknya suami istri pada umumnya, di karenakan sangat riskan apabila melakukan hubungan suami istri. Jadi semenjak suami mengidap pemyakit tersebut SL tidak bisa mendapatkan hak kewajibannya sebagai istri yakni melayani hubungan suami istri. akan tetepai tetap tidak menjadi alasan SL untuk meninggalkan sang suami di saat suami berjuang dan berusaha menjadi suami yang terbaik.

¹¹ Hasil Wawancara dengan SL (istri)

¹² Hasil Wawancara AS (suami)

BAB IV

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI PENDERITA HIV/AIDS TERHADAP ISTRINYA

A. Analisis Problematika Pelaksanaan Kewajiban Suami penderita HIV/AIDS Terhadap Istrinya .

Dalam BW Pasal 103, Hak dan Kewajiban adalah suami istri harus saling setia satu sama lain, tolong menolong dan bantu membantu, memberikan nafkah serta bersama-sama mendidik anak-anak mereka. Namun, dalam masalah ini, suami tidak mampu memberikan nafkah, baik itu nafkah materil maupun immateril yang disebabkan oleh penyakit HIV/AIDS yang dideritanya mengakibatkan tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-harinya, seperti menjaga toko maupun merawat serta mendidik istri.

Jadi untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-harinya semuanya dilakukan oleh istri, pendapatan didapat dari mengajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan dari menjaga toko setengah hari. Hal tersebut sudah dilakukannya semenjak suaminya menderita penyakit HIV/AIDS. Sebelum menderita penyakit HIV/AIDS, subyek (suami) berpenghasilan dari menjaga toko serba ada, pemberian nafkah materil dan immateril berjalan sesuai seperti suami istri pada umumnya. jadi, subyek (suami) menderita penyakit tersebut ketika usia perkawinannya menginjak lima tahun. yang disebabkan karena jarum suntuk narkoba yang pernah dikonsumsi bersama dengan temannya yang lebih dulu terkena penyakit HIV/AIDS.

Sesuai dengan data yang penulis peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa sebagaimana pelaksanaan kewajiban subyek (suami) setelah menderita HIV/AIDS tidak sejalan dengan KHI Pasal 80 Ayat 2 yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan pasal 80 ayat 4 poin (a) bahwasannya: Suami harus memberikan nafkah, kishwah dan tempat kediaman kepada istri, juga dalam poin (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Dari data Dari data yang sudah dipaparkan dalam Bab III, penulis mendapatkan beberapa problematika yang memang seringkali muncul dalam keluarga penderita HIV-AIDS. Penulis menilai hal ini penting untuk dipaparkan, dan dijelaskan dalam sebuah analisa untuk melihat adanya kesamaan yang seringkali timbul dan muncul dalam keluarga ini. adapun problematika-problematika tersebut adalah sebagai berikut:

1) Ketakutan Terhadap Virus HIV-AIDS

Virus HIV-AIDS dapat mengancam kesehatan pasangan dan keluarga orang dengan positif HIV-AIDS. menikah dan memiliki anak yang sehat bukanlah hal yang musthail bagi pengidap HIV-AIDS, namun ketakutan menulari atau mengancam penderita sendiri. menjadikan pelaksanaan kewajiban suami kepada istri tidak dapat terpenuhi. Seperti kewajiban Immateril berhubungan badan, melindungi istri maupun hal lainnya.

Anjuran Islam untuk memperhatikan dan memperlakukan dengan baik kepada orang-orang yang sakit itu juga termasuk orang-orang yang sakit karena HIV/AIDS. Namun tentunya, jangan sampai perlakuan yang baik itu justru akan mengorbankan orang lain yang tidak terkena HIV/AIDS menjadi terkena HIV/AIDS. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.

2) Kesehatan

Sejak didiagnosa positif HIV-AIDS kedua penderita HIV-AIDS mengaku bahwa daya tahan tubuhnya melemah, serta diharuskan meminum obat ARV yang dimana setiap mengkonsumsi obat tersebut penderita merasa tubuhnya lemah. Akibat daya tahan tubuh yang melemah menjadikan kedua penderita HIV-AIDS tidak dapat bekerja atau mencari nafkah untuk keluarganya. Yang dimana pemenuhan kewajiban materil suami kepada istri tidak dapat terpenuhi.

3) Stigma dan Diskriminasi

Ketika orang mengetahui ada orang yang mengidap HIV-AIDS yang muncul dalam benak mereka ialah stigma atau cap negatif atas kelakuan mereka yang tidak semestinya, dan hal tersebut terus berlanjut sampai diskriminasi seperti halnya membawa penyakit dikampung, perlakuan yang tidak mengenakan dan lain sebagainya. dimana menjadikan kedua penderita merasa kurang semangat hidup, dan akhirnya tidak dapat memenuhi kewajiban untuk memenuhi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Maupun menjadi contoh serta pemimpin dalam keluarga.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Perkawinan bagi Penderita HIV/AIDS

Asas hak dan kewajiban adalah ikatan hukum perkawinan yang sah. Dengan adanya akad nikah yang merupakan suatu perjanjian perikatan antara kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak. Pada Hakekatnya pengertian Hak dan Kewajiban itu apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*muawanah*), dan kerja sama (*musyarakah*). Dengan demikian akan

menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.¹

Dalam konteks rumah tangga suami memiliki hak atas istrinya demikian sebaliknya istri memiliki hak atas suaminya. Suami memiliki beberapa kewajiban terhadap istrinya demikian sebaliknya istri memiliki beberapa kewajiban terhadap suaminya. Ketika dalam sebuah proses setelah adanya sebuah akad dan pernikahan maka akan timbul suatu hukum dimana pada saat itu kedudukan suami di atas istri, dan semua hak dan kewajiban yang semula ada pada pundak orang tua beralih kepada suami. dimana suami istri sama-sama menyakini bahwa keduanya dalam perkawinan adalah hubungan pasangan dan mitra. sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Ar: Rum:21)

Dalam hal ini, Pasangan penderita HIV-ODHA meyakini bahwa keduanya ialah sebagai pasangan dan mitra, dimana sang istri tetap bertahan mengurus suami meskipun suami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Karena dimana para istri pasangan tersebut meyakinkan bahwa keduanya ialah pasangan dan mitra yang saling membantu satu sama lain. saling memenuhi kewajiban serta haknya satu sama lain. Serta menyakini keduanya bahwa perkawinan sebagai janji kokoh, menjadikannya sang istri tidak ingin menceraikan sang suami penderita HIV-AIDS. menjadikan kedua pilar pernikahan Relasi berpasangan (*zawaj*) dan *Mitsaqan Ghalidhan* masih terpenuhi.

Sebagai seorang kepala keluarga, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Kewajiban yang seharusnya ditunaikan oleh suami adalah Mendapatkan nafkah lahir, Suami wajib mencari nafkah (bekerja) untuk keperluan hidup (lahiriah) istri dan anaknya. Dialah yang berkewajiban menyediakan dandang(pakaian), pangan (makanan) dan papan (rumah) sesuai dengan kemampuan sang suami.² Nafkah inilah kelak menjadi kewajiban bagi seorang

¹ J.C.T. Simorangkir, kamus Hukum, cet VI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 60

² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang perkawinan (Jakarta : Kencana, 2006), h. 159

suami terhadap istrinya. Allah Menegaskan dalam firman-Nya ;

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَتْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (QS. At-Thalaq :7)

Sebagai upaya untuk memenuhi kewajibannya, suami harus mengusahakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan dengan cara-cara yang halal lagi baik.³

Penulis berpendapat bahwa, salah satu kewajiban suami untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah memenuhi nafkah lahir dan nafkah batin karena subyek (suami) sebagai kepala keluarga. kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri karena adanya ikatan perkawinan yang sah, selama ikatan perkawinan itu berlangsung dan istri tidak nuzus dan tidak ada sebab lain yang menghalangi untuk mendapatkan nafkah.

Akan tetapi dalam kasus ini dimana suami tidak bisa menjalankan hak yang seharusnya di lakukan oleh suami kepada istrinya yakni memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti nafkah. Adapun dalam perundang-undangan yang di atur dalam BW, bahwasannya mengenai hak dan kewajiban suami istri yang di terangkan di pasal 106-110 bahwasannya, Suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. Terhadap hal itu juga berhak mengurus harta kekayaan bersama disamping mengurus harta kekayaan istrinya, suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan istrinya sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya. menentukan tempat kediaman bersama dan memberikan bantuan kepada istri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum.⁴

Apa yang di jelaskan dalam BW tersebut tidak sesuai dengan proses berumah tangga yang di alami oleh kedua pasangan ini di karenakan suami sudah tidak bisa menjalankan yang semestinya seperti suami pada umumnya di karenakan penyakit yang di deritanya. Dalam undang-undang perkawinan Nomer 1 tahun 1974 menerangkan beberapa macam hak dan kewajiban suami istri:

a. suami istri harus saling membantu satu sama lain, saling mencintai, tolong

³ R. Soetojo, Hukum Orang dan keluarga (Surabaya: Airlangga University, 2008), h. 83

⁴ R. Soetojo, Hukum Orang dan keluarga, (Surabaya: Airlangga University, 2008), h. 43

menolong, saling menghargai dan sebagainya untuk menegakkan rumah tangga dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30 dan 33).

- b. Seimbang dalam kehidupan rumah tangga, dalam masyarakat dan melakukan perbuatan hukum serta menentukan tempat kediamannya (Pasal 31 dan 32).
- c. Suami istri sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai ibu rumah tangga (pasal 31 ayat 3).
- d. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- e. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- f. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵

Dalam kasus ini dimana Subyek (suami) belum memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami dimana sudah tercatat dalam poin D bahwasannya suami harus memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, subyek (suami) sebelum terkena penyakit sudah memiliki sebuah toko serba ada. dan diteruskan kepada istrinya, meskipun tidak berjalan semaksimal saat subyek (suami) masih sehat. Dan juga dalam poin E bahwasannya seorang istri itu harus mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, sejalan dengan apa yang dilakukan oleh istri dimana dia sangat perhatian dengan kondisi yang dialami oleh suaminya, setiap hari istri bekerja menjaga toko, dan menajar serta mengurus segala kebutuhan suami dan anak-anaknya.⁶

Sesuai dengan pasal 31 BAB VI UU perkawinan, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Karenanya, istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, seperti mengurus dan mendidik anak, menyediakan keperluan suami, menyiapkan pakaian, memelihara harta suami (tidak memberikan harta suami kepada pihak lain tanpa izin suami), dan lain sebagainya. Sedangkan Menurut Pandangan Islam Suami Istri memiliki kewajiban satu sama lain. Wanita mempunyai hak dengan baik kepada pria, seperti kaum pria mempunyai hak terhadap kaum wanita. kedudukan dan fungsi wanita (istripun) tidak kalah penting dalam keluarga yaitu sebagai pimpinan rumah tangga. Karena itu, suami dan istri harus saling menghargai, saling mempercayai satu sama lain serta bekerja sama dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya satu hak dan kewajiban suami terhadap istri Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 :

⁵ Sution usman Adji, Kawin Lari dan Kawin antar Agama, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), h. 141

⁶ Hasbi Indra, Potret wanita Shalihah, (Jakarta: PENAMADANI, 2004), h. 102

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. AnNisa⁴: 34).

Dari penjelasan di atas juga tidak serta merta semua keperluan dan kebutuhan harus di laksanakan oleh suami, tidak hanya berpangku tangan kepada suami, istri juga harus menjaga keharmonisan keluarga dan harus bisa menjadi istri yang solehah, dan saling percaya agar bisa terciptanya keluarga yang harmonis. Selain kebutuhan materil suatu perkawinan juga menimbulkan suatu kewajiban yang bersifat immateril yakni Hak dan kewajiban suami istri yang merupakan salah satu akibat hukum perkawinan.

Hak immateril ini merupakan hak kewajiban suami istri yang bersifat timbal balik. Hak kewajiban ini adalah tanggung jawab suami istri untuk menjalani pergaulan yang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun hubungan istri dengan keluarga suami. kewajiban yang bersifat immateril adalah sebuah kewajiban yang menyangkut nafkah batin. Kepuasan rohani (batin atau biologis istri) kedua belah pihak (suami istri), akan menciptakan ketenangan yang dapat memperkuat ikatan batin suami istri. Wajib hukumnya bagi seorang suami untuk mencapuri istrinya, minimal sekali pada masa sucinya, jika ia mampu untuk itu. jika hal itu tidak dilakukannya, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah. demikian menurut pendapat Ibnu Hazm.

Karena itulah suami diwajibkan memenuhi kebutuhan biologis (batin) istrinya dengan baik dan adil artinya suami menggauli istrinya dengan santun dan berusaha memuaskan istri untuk mencapai puncak kenikmatan senggama (organsme).

Kebutuhan biologis merupakan fitrah yang diberikan Allah kepada semua makhluk hidup, berbeda dengan tumbuhan dan binatang, dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya, manusia diatur oleh hukum dan norma-norma yang menjadikannya terhormat, hal itu adalah melalui perkawinan. Wajib hukumnya bagi seorang suami

untuk mencapuri istrinya, minimal sekali dalam masa sucinya, jika ia mampu untuk itu tidak dilakukannya, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah. Menurut pendapat Ibnu Hazm. Dalam kasus ini suami tidak bisa menjalankan dan memberikan nafkah batin di karenakan penyakit HIV-AIDS yang di deritanya.

Maka dalam hal ini yang harus di lakukan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit tersebut adalah tidak melakukan hubungan intim. Dalam salah satu kaidah fiqih juga dijelaskan: “setiap bahaya harus dihindarkan”.

Allah berfirman dalam Qur“an surat Al-baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir" (Al-Baqarah:286).

Dari penjelasan ayat di atas bahwasannya Allah tidak memberikan dan membebaskan sesuatu kepada hambanya di luar kemampuannya, jadi dalam hal jika di kaitkan dengan kasus di atas bahwasannya suami sudah tidak bisa memberikan nafkah materil dan immateril kepada istrinya di karenakan menderita penyakit HIV-AIDS dan juga istri sudah rela dan ridha ketika menjalankan kewajiban yang seharusnya di kerjakan oleh suaminya, juga rela dan ridha ketika suami tidak bisa memberikan nafkah immaterilnya.

Dari penjelasan di atas maka jika kasus ini di kaji dengan Analisis hukum islam maka sebenarnya tidak terjadi masalah di karenakan proses pemberian kewajiban yang seharusnya di lakukan oleh suami, akan tetapi semuanya di lakukan oleh istri di karenakan suami menderita HIV-AIDS, dan dalam hal ini berdasarkan firman Allah Swt. surat Thalaq 7 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. dalam 5 syarat perkawinan dan keluarga hanya Relasi berpasangan (zawaj) dan *Mitsaqan Ghalidhan* yang terpenuhi sedangkan kesalingan (*mubadalah*), kemitraan

(*muawanah*), dan kerja sama (*musyarakah*). Tidak ditemukan dalam setiap pasangan penderita HIV-AIDS.

Penulis juga berpendapat bahwa kedudukan laki-laki maupun perempuan sama, termasuk dalam rumah tangga. Artinya, keduanya saling menghargai dan menghormati, supaya mempunyai tanggungjawab yang sama, saling membutuhkan dan saling dibutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan keterangan di atas mengenai Kewajiban suami istri bagi suami penderita HIV-AIDS dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Problematika dalam pelaksanaa kewajiban suami penderita HIV/AIDS terhadap istrinya., penulis mendapatkan beberapa problematika yang memang seringkali muncul dalam keluarga penderita HIV-AIDS. Yaitu ketakutan terhadap virus HIV-AID yang mengakibatkan kewajiban suami dan istri yakni kewajiban inmateril tidak dapat terpenuhi. Kedua Kesehatan, penderita HIV-AIDS menyebabkan Kesehatan serta imun tubuh berkurang, sehingga penderita cepat kelelahan mengakibatkan peerita HIV-AIDS tidak dapat bekerja. Yang dimana suami pengderita HIV-AIDS tidak dapat memberikan nafkah materil kepada keluarga. Ketiga karena stigma dan diskriminasi, stigma masyarakat yang cenderung merendahkan penderita HIV-AIDS menjadikan para penderita merasa rendah diri menjadikan penderita merasa kurang semangat hidup, dan akhirnya tidak dapat memenuhi kewajiban untuk memenuhi kebahagiaan istri dan anak-anaknya.
2. Bahwasanya ketika suami tidak bisa memberikan dan melaksanakan kewajibannya dan di kerjakan oleh istrinya maka jika di kaitkan dengan hukum islam dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt. surat At-Thalaq dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dimbil penulis maka diambil beberapa saran untuk menyelesaikan masalah tersebut (menjawab permasalahan isu diatas) yaitu:

1. Dalam dunia akademis, terdapat banyak kesempatan untuk mengembangkan berbagai pikiran dalam menganalisis sebuah fenomena / permasalahan. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penelitian lebih lanjut perihal permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya diharapkan lebih mampu mengembangkan penelitian terdahulu dengan mengkonfigurasi dengan berbagai disiplin keilmuan yang dipelajari dengan harapan besar berkembangnya khazanah kepustakaan terkait dengan Hak dan Kewajiban suami istri bagi penderita HIV-AIDS.
2. Untuk istri, yang bersikukuh untuk tetap menjalankan bahtera rumah tangga ini walaupun sangat berat melakukannya, semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran dan ketabahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman dan Soejono, Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ashshofa, Burhan. 2006 Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada..

Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah,

Al-Hamdani, 2002. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.

AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, *Adz-Dzikir: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur'an dan Do'a-do'a dalam Al-Qur'an*,

Adji, Sution usman, 1989. *Kawin Lari dan Kawin antar Agama*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

Al-Jandul, Sa'id Abdul Aziz. 2003, *Wanita diantara Fitrahal, HALak & Kewajiban*, Jakarta: Darul Halaq.

Bahri, Samsul, 2001. *Mimbar Hukum, No 52, Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*, Jakarta: Pusaka Abadi.

Brunner & Suddarth, 2002. *Keperawatan Medikal Bedah Edisi 8 Vol. 1*, Buku Kedokteran:

Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS&NAZA*, Oportunistik adalah infeksi akibat virus, bakteri, jamur atau parasit yang terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Lihat dari <https://www.alodokter.com/infeksi-oportunistik-menyerang-sistem-kekebalan-tubuh-yang-lemah>

Fajriana, susi. 2017 "Larangan Pernikahan Dengan Pengidap Penyakit HIV-AIDS (Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam Dalam Bersikap Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS Dilihat Dari Sudut MA LA AH)". Aceh: Universitas Islam Negri AR- Raniry.

Ghozali, Abdul Rahman, 2014. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Hamka, 1983. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panimas.

Hawari, Dadang Konsep Islam Memerangi AIDS&NAZA

Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri, Muktabah Salafiyah*, Juz. IX.,

Ibnu al-Mulaqqan, *al-Taushih li Syarh Jami" al-Shahih, Wazarutul Auqf wal-Syu-uniyah al-Islamiyah Daulah Qathar*, Juz. XXV.

Ishaq. 2017 "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi". Bandung : Alfabeta.

Indra,Hasbi, , 2004. *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani.

J.C.T. Simorangkir, 2005 *kamus Hukum, cet VI*, Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal Metodologi Penelitian Hukum UI

Jurnal Ilmu Syariah, *Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Januari-Juni 2018.

Kompilasi Hukum Islam. 2012 Bandung : CV. Nuansa Aulia.

Mamdji

Sri dan Soerjono Soekonto. 2015 penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pres

Mashudi, 2013, Membangun Kesadaran Hukum Bagi Pramunikmat dari Bahaya HIV/AIDS, Semarang: UIN Walisongo, Sumber Data: https://www.kendalkab.go.id/sekilas_kendal/detail/kondisi_geografis

Sabiq, Sayyid, 2013. *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang,.

Sugiyono 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.Bandung: Alfabebet

Saebani, Beni Ahmad, 2010. *Fikih Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia

.

Suryabrata, Sumadu. 2006 Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Software HALadis, *Kitab Abu Dud, HALak istri atas suam.*

Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta : Kencana

Soetojo, R.2008. *Hukum Orang dan keluarga*, Surabaya: Airlangga University

UU Nomor 1 Tahun 1974

Umar, Said “*Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*”

Wikipedia, AIDS, diakses pada 18/01/2022 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/AIDS>. Hutapea Robald, *AIDS & PMS dan Pemerkosaan*, Jakarta: Rineka CIPTA, 2010, H. 67.

yarifudin, Amir. 2006 *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: prenada media. Sahrani, Sohari dan Tihami. 2010 *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers

http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/13, pada laman Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi Bersama Dinkes Kabupaten Kendal

Dokumentasi Bersama narasumber



Daftar orang terkena HIV/ODHA di Kabupaten Kendal

	Nama	Jenis Kelamin L P	Umur	Hidup	Mati	Oleh	Diagnosa Ditegakkan	Tanggal Dilaporkan	
	J.	✓	47	✓		Pusk. Patean	09-01-2021	30-01-2021	
	Y	✓	35	✓		RSBH Gemuh	09-01-2021	30-01-2021	
	K	✓	62	✓		Pusk. Pegandon	23-01-2021	30-01-2021	
	N	✓	51		✓	RSUD Kendal	02-03-2021	31-03-2021	
	S	✓	57	✓		Pusk. Rowosari 1	09-03-2021	31-03-2021	
	Rf	✓	63		✓	RSI Kendal	13-04-2021	30-04-2021	
	AM	✓	42	✓		RSUD Kendal	26-04-2021	30-04-2021	
	AS	✓	43	✓		Pusk. Kaliwungu	26-04-2021	30-04-2021	
	AP	✓	39		✓	RSUD Kendal		30-04-2021	
	MT	✓	34	✓		RSI Kendal	18-05-2021	28-05-2021	
	M	✓	31	✓		Pusk. Kaisel	21-05-2021	28-05-2021	
	Ks	✓	47	✓		RSBH Kendal	23-06-2021	30-06-2021	
	Kas	✓	51	✓		Pusk. Kendal 2	24-06-2021	30-06-2021	
	RR	✓	41	✓		RSI Kendal	22-07-2021	31-07-2021	

Surat keterangan Ijin riset DINKES Kendal



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. ScekarnoHatta No. 193 Kendal (51313) telp/fax. (0294) 381225
Email: baperlitbang@kendalkab.go.id website: baperlitbang.kendalkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

1 Nama	: ECLI AURIEL MEYTAROSALIANA
2 Pekerjaan	: 01.Mahasiswa Syariah dan Hukum Hukum Keluarga Islam UIN WALISONGO SEMARANG
3 No. HP	: 088238128372
4 Email	: ekliaurielmeytarosaliana@gmail.com
3 Alamat	: Dusun polaman,truco 02/05
4 Penanggung jawab	: Ekli Auriel Meytarosaliana
5 Judul penelitian	: PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI SUAMI YANG MENDERITA HIV/AIDS (STUDI DI KABUPATEN KENDAL)
6 Lokasi	: Dinas Kesehatan

Dengan ini menyatakan bahwa demi mendukung kemajuan Kabupaten Kendal melalui penelitian, setelah selesai melaksanakan penelitian saya akan memberitahukan dan menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati Kendal c.q. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal seambatnya 15 hari kerja. Hasil penelitian tersebut akan saya sampaikan dalam bentuk Softccpy (via email ke litbang.baperlitbangkdl@gmail.com)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan keikhlasan hati sebagai bagian dari sumbangsih saya terhadap kemajuan Kabupaten Kendal.

Kendal 29 Juni 2021
Yang menyatakan

ECLI AURIEL MEYTAROSALIANA



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal (51313) telp/fax. (0294) 381225
Email: baperlitbang@kendalkab.go.id website: baperlitbang.kendalkab.go.id

Kendal, 29 Juni 2021

Nomor : 070 / 963 / Litbang / 2021
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Pemberitahuan Ijin Penelitian
Ekli auriel meytarosalliana

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
di
Tempat

Menunjuk Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Pelayanan Rekomendasi Penelitian dan surat Bupati Kendal Nomor : 070 / 963R / Litbang / 2021 tanggal 29 Juni 2021, Perihal Surat Rekomendasi Penelitian atas nama Ekli auriel meytarosalliana, dengan Judul **PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI SUAMI YANG MENDERITA HIV/AIDS (STUDI DI KABUPATEN KENDAL)**, maka bersama ini kami hadapkan peneliti tersebut untuk mendapatkan bimbingan dan bantuannya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut.

Demikian pemberitaahuan ini disampaikan atas bantuan dan bimbingannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 29 Juni 2021
a.n. BUPATI KENDAL

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



NIP. 198406202002122003

Tembusan :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3. Saudara Ekli auriel meytarosalliana;
4. Pertinggal;



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. SoekarnoHatta No. 193 Kendal (51313) telp/fax. (0294) 381225
Email: baperlitbang@kendalkab.go.id website: baperlitbang.kendalkab.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070 / 963R / Litbang / 2021

- I Dasar : Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pelayanan Rekomendasi Penelitian.
- II Membaca : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal Nomor : 070 / 0805 / VI / 2021, tanggal 29 Juni 2021, atas nama Ekli auriel meytarosalliana.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal bertindak atas nama Bupati Kendal menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian di Wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh:

- 1 Nama : EKLI AURIEL MEYTAROSALIANA
- 2 Pekerjaan : Mahasiswa
Syariah dan Hukum Hukum Keluarga Islam UIN WALISONGO SEMARANG
- 3 Alamat : Dusun polaman, truko 02/05
- 4 Penanggung jawab : Ali Imron
- 5 Judul penelitian : PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI SUAMI YANG MENDERITA HIV/AIDS (STUDI DI KABUPATEN KENDAL)
- 6 Lokasi : Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada masyarakat, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan Wilayah/ Desa/ Kelurahan setempat.
- c. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati Kendal c.q. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal selambat-lambatnya 15 hari kerja.

- III Surat ijin penelitian ini berlaku dari tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 29 September 2021

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 29 Juni 2021
a.n. BUPATI KENDAL

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



Tembusan :

- 1 Bupati Kendal (sebagai laporan);
- 2 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
- 3 Saudara Ekli auriel meytarosalliana;
- 4 Pertinggal;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

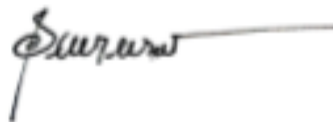
Nama : Ekli Auriel Meytarosaliana
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 08 Mei 1998
Agama : Islam
Alamat : Desa Truko, Dusun Polaman Rt/Rw
002/005 Kec. kangkung, Kab. Kendal
Riwayat Pendidikan :

Riwayat Pendidikan :

SD IT Muhammadiyah Truko (Tahun Lulus 2010)
MTs Darul Amanah (Tahun Lulus 2013)
MA Darul Amanah (Tahun Lulus 2016)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Angkatan 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya,
untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 24 Juni 2022
Penulis,



Ekli Auriel Meytarosaliana
NIM 1702016153